

**MAKNA LARANGAN BER-MUWALAH DENGAN NON-MUSLIM
DALAM AL-QUR'AN
(Pendekatan *Double Movement*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MOHAMMAD ILYAS
NIM: 1804026076

**FAKULTAS USHULUDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

MAKNA LARANGAN BER-MUWALAH DENGAN NON-MUSLIM DALAM
AL-QUR'AN

(Pendekatan *Double Movement*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MOHAMMAD ILYAS
NIM: 1804026076

Semarang, 29 November 2022

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Machrus, M.Ag
NIP. 196301051990011002

Pembimbing II



Muhammad Makmun, M.Hum
NIP. 198907132019031015

DEKLARASI KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ilyas
NIM : 1804026076
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuludin dan Humaniora
Judul Skripsi : **MAKNA LARANGAN BER-MUWALAH DENGAN
NON-MUSLIM DALAM AL QUR'AN (Pendekatan
Double Movement)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi tentang materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 28 November 2022

Penulis



Mohammad Ilyas
1804026076

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Ilyas

NIM : 1804026076

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)


Judul Skripsi : **MAKNA LARANGAN BER-MUWALAH DENGAN NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN (Pendekatan *Double Movement*)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2022

Pembimbing I



Dr. Machrus, M.Ag
NIP. 196301051990011002

Pembimbing II



Muhammad Makmun, M.Hum
NIP. 198907132019031015

PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini:

Nama : Mohammad Ilyas
NIM : 1804026076
Judul : Makna Larangan Ber-Muwalah dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an
(Pendekatan *Double Movement*)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 15 Desember 2022 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 22 Desember 2022

Sekretaris Sidang/Penguji II


M. Bihabudin, M.Ag.
NIP: 67912242016011901

Penguji III


Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag.
NIP: 197104021995031001

Pembimbing I


Dr. Machrus, M.Ag.
NIP: 196301051990011002

Ketua Sidang/Penguji I


Mundir, M.Ag
NIP: 197105071995031001

Penguji IV


Muhammad Faiq, M.A.
NIP: 198708292019031008

Pembimbing II


Muhammad Maknun, M.Hum.
NIP: 198907132019031015

MOTTO

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “(Al-Qur’an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.”

(QS. Sad [38]: 29)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan Rahmat-Nya. Beriringan dengan pertolongan-Nya, kami sebagai penulis dapat melalui proses pengerjaan skripsi ini. Limpahan shalawat serta salam tak henti kami layangkan kepada Baginda agung Muhammad SAW dengan harapan dapat menjadi umat yang mampu memperjuangkan agama yang dibawanya.

Skripsi dengan judul Makna Larangan Ber-Muwalah Dengan Non-Muslim Dalam Al Qur'an (Pendekatan Double Movement) dibuat guna memehuni salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana S1 (Strata 1) Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah mendoakan, membimbing, dan memotivasi. Maka sebab itu, dengan kerendahan hati kami ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Machrus, M.Ag dan Bapak Muhammad Makmun, S.Hum yang selalu bersedia merelakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing pembuatan skripsi hingga selesai.
4. Kepala perpustakaan UIN Walisongo dan kepala perpustakaan FUHUM UIN Walisongo serta seluruh jajarannya yang memberikan akses dalam proses pembuatan skripsi.
5. Segenap jajaran Dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya dosen prodi Ilmu Al Qur'an yang telah menurunkan ilmunya sehingga kami mampu sampai pada titik ini.
6. Yang mulia IMAM SUYUTI dan SUSIATI, ayah-ibu tercinta yang tak terhitung jasa serta perjuangannya. Bak Tutik dan Kak Zai, kakak tersayang

yang selalu memberi support motivasi dan materi. Adik Diah, si bungsu yang sedang nyantri.

7. Seluruh kawan prodi IAT Angkatan 2018. *Wa bil khusus*, kawan senasib, senasi, sepiring, serokok, sekasur, Al Mukarram ICAN dan IRPAN yang selalu ready saat mumet.
8. Rekan-rekan Kemazaha Semarang. *Wa bil Khusus* Al Mukarramah babak-babak 17 (bak iik, bak erik, bak ifa) yang selalu penuh kasih, kasih nasi, kasih mie, kasih lauk sejak maba hingga sekarang

Dengan rendah hati dan penuh kesadaran, kami merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini menjadi nilai manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, Desember 2022

Penulis

Mohammad Ilyas

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
UNGKAPAN TERIMAKASIH.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penulisan.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MUWALAH</i> , NON-MUSLIM, <i>DOUBLE MOVEMENT</i>	16
A. Pengertian <i>Muwalah</i>	16
B. Pengertian Non-Muslim.....	17
C. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial	21
D. Interaksi Muslim dan Non-Muslim dalam Tinjauan Hadits	24
E. Teori <i>Double Movement</i>	26
BAB III KLASIFIKASI AYAT-AYAT LARANGAN BER- <i>MUWALAH</i> DENGAN NON-MUSLIM.....	31
A. QS. Ali Imran [3]: 28	31
1. Nash dan Terjemahan	31

2. Asbabun Nuzul	31
3. Penafsiran	32
B. QS. Al Maidah [5]: 51	33
1. Nash dan Terjemahan	33
2. Asbabun Nuzul	33
3. Penafsiran	34
C. QS. Al Mumtahanah [60]: 1.....	35
1. Nash dan Terjemah	35
2. Asbabun Nuzul.....	36
3. Penafsiran.....	36
D. QS. Al Maidah [5]: 57	37
1. Nash dan Terjemahan	37
2. Asbabun Nuzul	38
3. Penafsiran	38
E. QS. Ali Imran [3]: 118	39
1. Nash dan Terjemahan	39
2. Asbabun Nuzul	39
3. Penafsiran	40
F. Qs. Al Mujadalah [58]: 22	41
1. Nash dan Terjemahan	41
2. Asbabun Nuzul	41
3. Penafsiran	42

BAB IV APLIKASI PENDEKATAN <i>DOUBLE MOVEMENT</i> DAN RELEVANSI IDEAL MORAL DENGAN KONTEKS KEHIDUPAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA	44
---	----

A. Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Bermuwalah dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an.....	44
B. Makna Larangan Bermuwalah dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an .	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Praktik ber-*muwalah* dengan non-muslim hingga saat ini masih menjadi persoalan yang sensitif. Hal ini berangkat dari pemahaman yang berbeda terhadap beberapa ayat yang secara eksplisit menyatakan larangan ber-*muwalah* dengan selain orang-orang mukmin. Secara literal, ayat-ayat tersebut bermakna suatu perintah bahwa umat muslim dilarang untuk menjalin suatu hubungan dengan umat beragama lain (non-muslim). Pemahaman literal dari ayat-ayat tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan muslim dengan non-muslim khususnya di Indonesia yang kental dengan kemajemukannya. Oleh karena itu, agar ayat-ayat tentang larangan-larangan memperwalikan non-muslim dapat dipahami secara proporsional dan relevan dalam konteks sekarang, maka akan dilakukan upaya rekonstruksi penafsiran ayat-ayat tersebut melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang dikenal dengan *Double Movement*. Jenis penelitian ini ialah *library research* dengan penyajian data secara kualitatif deskriptif dengan rumusan masalah : 1) Apa yang melatarbelakangi pelarangan ber-*muwalah* dengan non-muslim dalam al-Qur'an? 2) Bagaimana makna larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim dalam al-Qur'an?. Maksud ber-*muwalah* dengan non-muslim dalam beberapa ayat Al Qur'an ialah interaksi yang dijalin begitu dekat sehingga melebihi kedekatan dengan kerabat. Dimasa lampau, larangan ini diberlakukan terhadap umat muslim agar tidak ber-*muwalah* dengan Yahudi yang memiliki sifat munafik dan suka merusuh umat Islam. Sementara itu, interaksi dengan Yahudi yang berperilaku baik kepada umat muslim tetap berlangsung baik. Adapun *ideal moral* yang menjadi pesan pokok dari ayat-ayat tersebut ialah perlunya mengamalkan prinsip dalam berinteraksi dengan : 1) Bersikap hati-hati saat hendak menjalin interaksi dengan orang lain; 2) Tidak menaruh sifat dendam dan benci terhadap orang lain; (3) Menjauhi sifat Munafik; (4) Menumbuhkan kasih dan sayang antar manusia; (5) Senantiasa berlaku sabar atas terhadap musibah dan bertaqwa atas Allah.

Kata kunci: Non-Muslim, Al-Qur'an, *Muwalah*, *Double Movement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang turun paling akhir telah membangun prinsip yang begitu komprehensif mengenai pentingnya nilai cinta dan kasih. Ajaran agama Islam tidak hanya dibangun secara khusus kepada kalangan muslim, melainkan juga untuk seluruh manusia di muka bumi. Ajaran tentang cinta kasih ini disinyalir menjadikan Islam dipandang sebagai agama yang memiliki pengaruh besar dalam mengusung misi kemanusiaan. Tak hanya itu, cinta kasih merupakan ruh yang mampu melahirkan tatanan komunitas agama yang menghargai agama lainnya. Cinta kasih seharusnya mampu mendorong nilai solidaritas dan kesetaraan sebagai manusia, makhluk Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran setiap manusia akan pentingnya kasih-sayang antar sesama manusia dalam bingkai keberagaman agama menjadi pondasi utama dalam membangun perdamaian dan keharmonisan.¹

Lebih dari itu, Islam memiliki karakteristik, watak dasar, visi, dan misi sebagai agama yang memuat totalitas ajaran komprehensif-integralistik tentang perlunya bagi umat muslim untuk selalu menyebarkan keselamatan, menciptakan kedamaian, dan menegakkan perdamaian dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Islam sebagai agama yang memuat seperangkat tatanan ajaran dan prinsip norma Ilahi, diturunkan oleh Allah untuk membawa misi yang mulia dan luhur dengan tujuan utama untuk mewujudkan salam (keselamatan), kedamaian, dan perdamaian di antara para manusia.²

Di sisi lain, secara teoretis, agama memiliki tanggung jawab dalam memposisikan diri sebagai sumber nilai, sumber etika moral, sumber perekat integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial yang meniscayakan terciptanya kesetiakawanan sosial. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa agama juga memiliki

¹ Zuhairi Misrawi, *Al Qur'an Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin)*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017) h. 205.

² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) h. 2.

indikasi sebagai sumber terjadinya konflik antara pemeluk agama yang berbeda. Hal ini perlu upaya pengelolaan agama dengan baik sebagai perekat integrasi sosial, mengingat perbedaan akan selalu ada sehingga perlu dipelihara agar menjadi kekuatan.

Melihat Indonesia sebagai negara yang majemuk, tentu tidak akan terlepas dari praktik hubungan antar umat beragama yang dijalin dengan baik. Namun hal itu berbanding terbalik, interaksi yang terjadi justru tidak jarang diwarnai oleh adanya gesekan-gesekan yang memicu terjadinya sebuah konflik antara mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya anggapan bahwa umat muslim dilarang berhubungan, bergaul, dan berteman dengan non-muslim. Anggapan seperti itu akan berkembang menjadi masalah serius di kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, stigma tersebut juga akan berdampak pada pecahnya wadah toleransi antar umat beragama yang sedang berkembang.³

Di dalam al-Qur'an, memang terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit menyatakan larangan ber-*muwalah* dengan selain orang-orang mukmin. Ayat-ayat tersebut jika dipahami secara teks bermakna suatu perintah bahwa umat muslim dilarang untuk menjalin suatu hubungan dengan umat beragama lain (non-muslim). Hal inilah yang menimbulkan rusaknya hubungan muslim dengan non-muslim dan akan melahirkan stigma buruk terhadap agama Islam ditengah-tengah non-muslim.

Salah satu ayat yang berisi tentang larangan bermuwalah dengan non-muslim adalah QS. al-Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۗ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang

³ Fina Nuriyah Rohimatul Umah, “Mehamami Ayat Al Qur’an Berstigma Negatif Terhadap Non-Muslim (Studi Aplikatif Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza)”, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021. h. 2.

melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.” (Al-Imran/3:28)⁴

Ayat ini merupakan larangan dari Allah SWT agar orang-orang yang beriman tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan dan penolong. Oleh karena itu, lafadz *يَتَّخِذُوا* di-sukun-kan, karena dalam keadaan *jazm*, yang disebabkan oleh larangan, tampaknya dengan kasrah karena kalimat tersebut bertemu dengan kalimat setelahnya yang sukun. Makna lafadz tersebut adalah, “Wahai kaum mukminin! Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. Janganlah kalian loyal kepada orang-orang kafir atas agama mereka dalam melawan kaum muslim, bahkan membuka aib (kaum muslimin).”⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT memperingatkan umat muslim terhadap diri-Nya, agar mereka tidak melakukan kemaksiatan dan tidak loyal kepada musuh-musuh-Nya, karena mereka akan kembali kepada Allah SWT setelah kematian dan akan dikumpulkan pada hari perhitungan. Jadi maknanya adalah, “kapan saja kalian Kembali kepada-Nya sementara kalian dalam keadaan menyelisihi-Nya, dengan melaksanakan larangan-Nya (diantaranya menjadikan kaum kafir sebagai kekasih, sementara kaum mukmin ditinggalkan), maka siksa Allah SWT akan menimpa kalian.”⁶

Selain QS. Ali Imran ayat 28 diatas, masih ada banyak sekali ayat yang membahas tentang larangan menjalin hubungan (*muwalah*) kepada orang-orang non-muslim baik ayat yang berfokus pada non-muslim secara khusus yakni *Ahlul Kitab* maupun secara umum yakni non-muslim *Musyrikun*. Diantara ayat-ayat yang dimaksud adalah QS. Maidah [5]: 51, QS. Al Mumtahanah [60]: 1, QS. Al Maidah [5]: 57, QS. Ali Imran [3]: 118, dan QS. Al Mujadalah [58]: 22.7

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 70.

⁵ Abu Ja'far Al Thabari, *Jami' al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*, Jilid X (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2000) h. 205.

⁶ *Ibid.*, h. 213.

⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Al Ahkam*, (Beirut: Dar Ibn Asshashah, 2004) h. 285.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik suku, budaya, maupun agama, maka prinsip dan sikap hidup yang saling menghormati, saling memahami dan mengerti, kerjasama, keadilan, kejujuran, akuntabilitas (memiliki tanggung jawab dan kesediaan menerima akibat perbuatannya), integritas (ketulusan moral dan tingkah laku etis), serta kebenaran bahwa manusia sebagai makhluk yang masing-masing orang berhak untuk memiliki keyakinan berbeda, menjadi modal dasar dalam membangun masyarakat yang bersatu, rukun dan beradab.⁸

Hal tersebut dipertegas oleh Undang-Undang yakni pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri agama dan Menteri dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa : kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Permasalahan mendasar atas hukum boleh atau tidaknya umat muslim menjalin ber-*muwalah* dengan non-muslim adalah perbedaan pendapat dalam mendefinisikan term *auliya*. Menurut ensiklopedia makna al-Qur'an, kata أولياء adalah *asdiqaa'u wa ahba'*, dan bentuk tunggalnya adalah *waliyyun* yakni teman setia. Atau *al waliy*, sebagai *al-qarin wa ash shaadiq*, artiya teman setia. Kata *al waliyyu* terkadang dinisbatkan kepada Allah dan terkadang kepada selain-Nya, baik kepada setan atau dinisbatkan kepada manusia (penolong, pemimpin, atau yang mewarisi).¹⁰

⁸ A. Rahman Ritonga, *Solidaritas dan Toleransi Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019) h. 150.

⁹ Ibnu Rusydi dan Siti Solehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan", dalam *Islamic Studies*, Vol. 1, No.1 (Juni 2018) h. 172.

¹⁰ Dhuha Abdul Jabbar M dan Burhanudin N, *Ensiklopedia Makna Al Qur'an (Syarah Alfaazhul Qur'an)*, (Bandung Fitrah Rabbani, 2012) h. 738.

Dalam persoalan kepemimpinan non-muslim, para ulama terbagi menjadi dua arus pemikiran besar yaitu mereka yang mengharamkan dan menghalalkan menunjuk non-muslim sebagai pemimpin. Diantara ulama yang mengharamkannya adalah al-Alusi, Ibn Katsir, al-Shabuni, al-Zamakhsari, al-Qurtubhi, Wahbah Zuhaili, dan tokoh lainnya. Sedangkan tokoh ulama yang memperbolehkan umat muslim untuk mengangkat non-muslim menjadi pemimpin diantaranya adalah Mahmood Mohammad Thaha, Abdullah Ahmed al-Na'im, Thariq al-Bisri, Asghar Ali Engineer.¹¹

Sementara dalam interaksi sosial, beberapa tokoh fundamentalis Islam telah menggagas sebuah doktrin yakni berupa prinsip "*al Wala' wal Bara'*" doktrin (kesetiaan dan penolakan). Doktrin ini memuat suatu prinsip bahwa seorang muslim hanya diwajibkan memiliki kepedulian, kesetiaan, dan berinteraksi dan berteman dengan sesama muslim. Sebaliknya, umat muslim dilarang bersahabat dengan non-muslim dan membiarkan diri mereka mencintai dan menanam kepedulian terhadap non-muslim.¹² Doktrin ini berkesan betapa tidak adanya celah sedikitpun untuk umat muslim untuk menjalin *muwalah* dengan non-muslim.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, apabila penafsiran ayat-ayat yang bersangkutan dipahami dan diimplementasikan ke konteks kekinian, maka akan terkesan berbenturan dengan ideologi negara yang menjunjung tinggi nilai kerukunan beragama. Misal penafsiran dari Ibnu Jarir dan tokoh fundamentalis yang melarang seorang muslim untuk bersikap loyal kepada non-muslim, maka yang akan terjadi adalah ketimpangan sosial ditengah-tengah kehidupan umat beragama dan berpotensi melemahkan spirit Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Mengingat bahwa di kehidupan masyarakat Indonesia budaya hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama

¹¹ Rahmat Sholihin, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" dalam *konstitusi*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2012) h.

¹² Esti Zaduqisti dan Amat Zuhri, *Rekonsiliasi dan Toleransi Muslim-Non Muslim Dalam Bingkai Moderasi Islam*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2019) h. 45.

dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda telah menjadi kebiasaan yang lumrah.¹³

Oleh karena itu, agar ayat-ayat yang tentang larangan-larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim dapat dipahami secara proporsional dan menjadi relevan dalam konteks sekarang, maka perlu dilakukan upaya rekonstruksi penafsiran ayat-ayat tersebut melalui pendekatan sosio-historis. Dalam hal ini, teori hermeneutika yang berkontribusi dalam bidang sejarah dan kritik memiliki peran yang besar. Teori hermeneutika ini mulai populer dalam beberapa dekade terakhir, khususnya seiring perkembangan teknologi informasi dan juga *the rise of education* yang banyak melahirkan intelektual muslim kontemporer.¹⁴

Sebagai sebuah teori dan sistem interpretasi, hermeneutika menjadi salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan proses memahami al-Qur'an, yakni dalam rangka memberi makna dan memproduksi makna sehingga teks menjadi hidup dalam konteks apapun. Tanpa adanya kesadaran mengenai pentingnya pendekatan hermeneutika, maka seseorang akan kehilangan peluang untuk menemukan berbagai dimensi makna dalam al-Qur'an yang sesungguhnya sangat luas.¹⁵

Salah satu intelektual muslim kontemporer yang menggunakan nalar hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an adalah Fazlur Rahman. Untuk menghindari penafsiran parsial dan pemaksaan gagasan non Qur'ani, Fazlur Rahman menawarkan metodologi hermeneutika yang dikenal dengan teori *double movement*. Langkah operasional dari teori ini yakni pertama, upaya sungguh-sungguh memahami konteks mikro dan makro di saat al-Qur'an diturunkan. Setelah itu mencoba menangkap makna asli (*original meaning*) dari ayat al-Qur'an dalam konteks *sosio-historis* era kenabian. Langkah kedua, yakni melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan *moral-sosial* yang

¹³ Heliarta, *Menjalin Kerukunan Umat Beragama*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010) h. 175.

¹⁴ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al Qur'an (Teori, Kritik dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Dialektika, 2019) h. 30.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010) h. 175.

disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang *socio-historis* dan *ratio legis* yang sering dinyatakan.¹⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan kajian dengan berusaha melakukan penggalian lebih dalam terhadap makna -makna yang tersirat dalam ayat-ayat tentang larangan bermuwalah dengan non-muslim menggunakan pendekatan teori *Double Movement* Fazlur Rahman yang berfokus pada pengkajian sejarah di masa lalu yang menjadi akar sebab turunnya suatu ayat, kemudian memahami kandungan makna universal dan membawanya pada era sekarang. Karena dengan upaya ini, penulis yakin akan dapat mengetahui *ideal moral* yang terkandung dalam ayat-ayat yang bersangkutan sehingga dapat dengan mudah di kontekstualisasi dan diamalkan dengan baik dan tepat dalam konteks kehidupan di negara Indonesia yang multi agama. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Makna Larangan Ber-*muwalah* Dengan Non-Muslim Dalam al-Qur’an (Pendekatan *Double Movement*”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana makna larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim dalam al-Qur’an?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami latar belakang ayat-ayat tentang pelarangan ber-*muwalah* dengan non-muslim.

¹⁶ *Ibid.*, h. 180.

2. Untuk Mengetahui maksud dan tujuan pelarangan ber-*muwalah* dengan non-muslim.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim melalui analisa teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam konteks sekarang.
2. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap akan menjadi sumbangsih akademis dan ilmiah guna mengembangkan spirit *Islamic Studies* khususnya studi ilmu Al Qur'an dan Tafsir.
3. Untuk meraih gelar program studi sarjana (S1) di Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian dengan topik muslim-non muslim merupakan kajian yang cukup familiar dan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan kajian dan untuk memposisikan penelitian yang akan dilakukan penulis, maka dalam sub-bab ini, penulis berupaya melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap kajian-kajian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penulis himpun adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul *Memahami Ayat Al Qur'an Berstigma Negatif terhadap Non-Muslim (Studi Aplikatif dengan Pendekatan Ma'na-Cum Maghza)* oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang Bernama Fina Nuriyah Rohimatil Umah. Penelitian yang ditulis pada tahun 2021 mengkaji salah satu ayat Al Qur'an yakni QS. Ali Imran [3]: 118-120 yang dianggap memiliki potensi munculnya kesalahpahaman yang memicu adanya stigma negatif terhadap non-muslim. Dalam memecahkan masalah ini, Fina memanfaatkan teori *Macna-Cum Maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin yang fokus kajiannya mengarah pada analisa linguistik, analisa historis, dan maghza (signinifikansi) kemudian direlevansikan

dalam konteks keIndonesiaan masa kini. Dalam penelitiannya, langkah operasional dari teori *Ma'na-cum-maghza* tersebut dilalui dengan secara bertahap, mulai dari analisa linguistik yang difokuskan pada kajian lafadz *bitanaturun*, analisa historis yang disajikannya ke dalam dua kategori (mikro dan makro), lalu menarik *maghza* atau pesan utama dari QS. Ali Imran [3]: 118-120. Setelah melalui proses operasional *Ma'na-Cum Maghza*, ia menyimpulkan pemahaman dari QS. Ali Imran [3]: 118-120 bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah larangan menjalin hubungan pertemanan yang sangat kental dan intens layaknya seorang kerabat. Hubungan pertemanan dengan non-muslim yang diperbolehkan hanyalah hubungan yang tidak berlebihan.¹⁷

2. *Skripsi dengan judul Tafsir Pemimpin Non-Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed atas Qur'an Surah Al Maidah [5] ayat 51)*. Penelitian ini ditulis oleh Agung Arabian, mahasiswa jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Dalam penelitiannya, ia membidik term *Auliya'* dalam Surah Al Maidah [5]: 51 sebagai acuan untuk memahami secara luas makna *Auliya'* dalam konteks kepemimpinan non-muslim dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Selanjutnya ia memaparkan langkah operasional metode kontekstual dari Abdullah Saeed, dimulai dari langkah pertama dan kedua yakni metode linguistik tematik berfungsi agar menemukan jati diri Al Qur'an (*what the text says about it self*), lalu pada langkah ketiga dan keempat merupakan kontekstualisasi untuk mengaktualkan makna universal dari jati diri Al Qur'an yang sebelumnya telah ditemukan dalam bunyi teks. Dengan metode yang digunakan, ia berupaya

¹⁷ Fina Nuriyah Rohimatul Umah, "Memahami Ayat Al Qur'an Berstigma Negatif Terhadap Non-Muslim (Studi Aplikatif Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza)", Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021. h. 112.

mendalami ayat yang menjadi objek penelitian lalu menyimpulkan apakah ayat tersebut secara konteks dapat dipraktikkan di masa kini atau tidak. Setelah tahapan-tahapan dari teori tersebut disajikan, ia menyimpulkan bahwa makna dari QS. Al Maidah[5]: 51 jika dibenturkan dengan konteks masa ini, maka dapat dipahami bahwa pemimpin yang dimaksud adalah tokoh yang mampu menjadi penengah yang adil dan dapat membela hak-hak manusia. Begitupun pemimpin non-muslim, selama ia memiliki reputasi yang positif dalam membela keadilan dan perlindungan hak-hak manusia, maka ini sesuai dengan spirit dari ayat tersebut.¹⁸

3. Skripsi dengan judul *Batasan Dalam Bergaul dengan Non-Muslim (Kajian Tafsir Tahlili terhadap QS. Ali Imran [3]: 118)*. Skripsi ini dibuat oleh Istiqomah, mahasiswi jurusan Ilmu Al Qur'an & Tafsir di Universitas Alauddin Makassar pada tahun 2019. Dalam penelitiannya, ia memilih QS. Ali Imran [3]: 118 sebagai objek yang dijadikan acuan untuk mengetahui hakikat batasan bergaul dengan non-muslim. Metode yang digunakan dalam skripsinya adalah *tahlili* yang menekankan kepada analisa hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara surat dengan surat yang lain, menjelaskan *asbabun nuzul*, menganalisa mufradat dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab, lalu memaparkan kandungan secara umum dan maksudnya. Di akhir pembahasan, ia menyimpulkan bahwa batasa-batasan pergaulan yang dimaksud dalam QS. Ali Imran [3]: 118 adalah sebuah perintah bagi umat Islam agar tidak menjadikan non-muslim sebagai orang kepercayaan sebagaimana sahabat akrab, pemimpin, serta memasrahkan segala urusan kepada mereka dan tidak menjalin hubungan suami istri.¹⁹

¹⁸ Agung Arabian, "Tafsir Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed Atas Surah Al Maidah [5] Ayat 51)", Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. h. 72.

¹⁹ Istiqomah, "Batasan Dalam Bergaul Dengan Non-Muslim (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS. Ali Imran [3]: 118)", Skripsi: UIN Alauddn, Makassar, 2019. h. 85.

4. Skripsi dengan judul *Reinterpretasi Hadits Tentang Muslim Yang Tinggal Di Negeri Non-Muslim (Perspektif Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)*. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021 oleh Rosida Dian Tika, mahasiswi jurusan Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya, ia memaparkan fenomena Tenaga Kerja Indonesia yang banyak mengadu nasib dengan merantau ke negeri non-muslim untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi fenomena tersebut bersebrangan dengan pendapat beberapa ulama yang justru melarang umat muslim untuk bermukim di negeri non-muslim. Acuan ulama dalam melarang tindakan tersebut adalah Hadits Riwayat Abu Dawud tentang Rasulullah yang menyatakan bahwa “*Aku berlepas diri dari seorang muslim yang bermukim diantara orang-orang musyrik*”. Rasida menganggap bahwa hadits tersebut jika hanya dipahami secara tekstual, maka akan memiliki makna yang terkesan kaku ketika diimplementasikan dalam konteks kekinian. Ia mencoba melakukan reinterpretasi hadits tentang larangan umat muslim bermukim di negeri non-muslim dengan menggunakan teori *double movement* yang berimplikasi pada kajian historis, lalu menuangkan ideal moral ke konteks sekarang. Berdasarkan hasil analisisnya, ideal moral yang berhasil ia tangkap pada hadits tersebut adalah bentuk kehati-hatian muslim minoritas supaya tetap menjaga keimanan dan identitas sebagai muslim ketika berada di negeri non-muslim.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, belum ditemukan penelitian yang mengkaji ayat al-Qur’an dengan topik muslim-non muslim secara utuh berfokus pada kajian *sosio-historis* dan mengambil *ideal moral* yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan, sehingga penulis mengira bahwa ayat tentang

²⁰ Rosida Dian Tika, “Reinterpretasi Hadits Tentang Muslim Yang Tinggal Di Negeri Non-Muslim (Perspektif Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)”, Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2021. h. 70.

larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim cukup menarik jika didalami lagi dengan perangkat teori *double movement* Fazlur Rahman.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *library research* (penelitian Pustaka) dengan penyajian secara kualitatif deskriptif.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pokok yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan data tidak secara langsung.²¹

Adapun sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya buku-buku yang menjelaskan tentang teori *double movement* Fazlur Rahman, khususnya buku asli karya Fazlur Rahman yang berjudul *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, serta karya tafsir yang berisi penafsiran ayat tentang larangan muslim ber-*muwalah* dengan non-muslim.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, maka dibutuhkan sumber data sekunder yang mencakup buku-buku di bidang keilmuan sosial yang memiliki keselarasan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif memiliki sifat tentatif, karena pemakaiannya ditentukan oleh aspek permasalahan sekaligus gambaran dari data yang akan diperoleh.²²

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghimpun secara tematik ayat-ayat tentang

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 225.

²² Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Selatan: Wal Ashri, 2020) h. 56.

larangan *ber-muwalah* yakni QS. Ali Imran [3]: 28, QS. Maidah [5]: 51, QS. Al Mumtahanah [60]: 1, QS. Al Maidah [5]: 57, QS. Ali Imran [3] 118, dan QS. Al Mujadalah [58]: 22 sekaligus mencari beberapa referensi yang mendukung dalam penelitian ini di perpustakaan, baik yang berbentuk cetak maupun digital (Pustaka online).

Dalam upaya diatas, teknik yang akan digunakan adalah elisitasi dokumen. Teknik ini digunakan untuk memastikan buku-buku yang terhimpun benar-benar sejalan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan penulis dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul adalah dengan menggunakan pendekatan *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Sesuai dengan namanya, teori ini memiliki dua gerakan yang dioperasikan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yang pada penelitian ini akan diaplikasikan pada ayat tentang larangan *ber-muwalah* dengan non-muslim dalam konteks keIndonesiaan.

Gerakan pertama dari teori ini terdiri dari dua langkah yang harus ditempuh. *Pertama*, memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan-pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Pengkajian historis ini membutuhkan analisa mengenai situasi makro yang berupa batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam dan khususnya di sekitar Makkah-Madinah dan tidak mengesampingkan peperangan Persia-Byzantium bila perlu. Proses ini dilakukan untuk memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan yang terlepas dari batasan-batasan ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. *Kedua*, menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memuat tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang *sosio-historis* dan *ratio legis* yang sering dinyatakan. Selama proses ini, arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu

keseluruhan harus diperhatikan sehingga setiap arti yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya.²³

Adapun gerakan kedua dari teori *double movement* ini adalah merumuskan dan merealisasikan *ideal moral* ke dalam konteks sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks *sosio-historis* yang konkrit di masa sekarang. Oleh karena itu, kajian yang cermat atas situasi sekarang sekaligus analisis berbagai unsur komponen-komponennya menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Gerakan pertama dari teori *double movement* meniscayakan kerja para ahli sejarah, sedangkan pada gerakan kedua instrumentalitas para saintis sosial mutlak diperlukan. Jika kedua momen dari *double movement* berhasil dilakukan dengan baik, tentu perintah-perintah al-Qur'an akan semakin hidup dan efektif di masa sekarang.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan dapat dipahami dengan mudah, maka penulis akan membaginya menjadi lima bab. Bab pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, penulis akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian, pemaparan kajian-kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka. Pada bagian ini penulis berusaha menyajikan data-data dari variabel yang tertuang dalam judul penelitian. Bab ini akan terbagi pada lima bagian. *Pertama*, pembahasan mengenai pengertian *muwalah*. *Kedua*, pengertian non-muslim. *Ketiga*, bentuk-bentuk interaksi sosial, *Keempat*, *muwalah* dengan non-muslim dalam Hadits. *Kelima*, pemaparan teori *double movement*.

²³ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985) h. 7.

²⁴ *Ibid.*, h. 8.

Bab ketiga, penyajian data. Bab ini berisi klasifikasi ayat-ayat tentang larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim yang telah dihimpun mulai dari QS. Ali Imran [3]: 28, QS. Maidah [5]: 51, QS. Al Mumtahanah [60]: 1, QS. Al Maidah [5]: 57, QS. Ali Imran [3] 118, dan QS. Al Mujadalah [58]: 22. Ayat-ayat tersebut akan ditampilkan satu-persatu dengan rangkaian penjelasan berupa keterangan nash, *asbabun nuzul* ayat, dan penafsira-penafsirannya secara sistematis.

Bab keempat, analisis data. Dalam bab ini, penulis akan memulai penerapan langkah operasional teori *double movement*. Mulai dari upaya penerapan Gerakan pertama yakni penyajian data-data historis tentang potret kehidupan muslim dan non-muslim di Madinah yang melatarbelakangi turunnya ayat, lalu menarik ideal moral dari ayat tersebut. Berikutnya ialah penerapan Gerakan kedua berupa penyajian data tentang potret kehidupan antar umat beragama di Indonesia saat ini, lalu merelevansikan ideal moral yang telah diperoleh sebelumnya kedalam konteks keIndonesiaan.

Bab kelima, bab terakhir yang akan diisi dengan penyajian kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM *MUWALAH*, NON-MUSLIM, *DOUBLE MOVEMENT*

A. Pengertian *Muwalah*

Muwalah dinukil dari *Lisan al 'Arabi* memiliki persamaan makna dengan *al Wala'*. Ibnu 'Arabi menerangkan, “apabila terdapat perselisihan antara dua pihak, lalu ada pihak ketiga yang hendak menegakkan perdamaian tetapi dia cenderung pada salah satu pihak hingga membelanya.” Maka dari itu, jika ada pernyataan *Wala Zaidun Zaidan* berarti Zaid menolong Zaid bila ia mencintainya.¹

Kata *muwalah* secara bahasa juga berasal dari kata *waliyyu*, seperti yang di terangkan oleh Ibn Faris:

ولي : الواو واللام والياء : أصل صحيح يدل على قرب

Artinya; “Kata *waliyyu* merupakan sebuah asal yang shahih yang memiliki arti ‘dekat’, yakni seluruh pecahan dari kata *waliyyu* mengandung arti ‘kedekatan’.”²

Kata *waliyyu* ini secara makna juga tidak jauh berbeda dengan kata *al Mawla*. Adapun kata *al Mawla* memuat beberapa makna yang diantaranya adalah *ash Shahru* (kerabat), *al Mu'tiq* (yang memerdekakan), *al Nashir* (penolong), *al Halif* (sekutu), *al Muhib* (yang mencintai) *al 'Aqid* (yang mengadakan perjanjian), *al Tabi'* (pengikut), *al 'Abdu* (budak laki). Jika seluruh makna tersebut disimpulkan, maka akan berkonotasi pada *al Nushrah* dan *al Mahabbah* (pertolongan dan percintaan).³

Disamping itu, Al *waliyyu* merupakan salah satu dari *Asma al Husna* (nama-nama yang indah), yang memiliki arti melindungi. Pemakaian kata *al waliyyu* jika dinisbatkan pada sifat Allah sebatas dimaksudkan kepada orang-

¹ Muhammad Said Al Qahthani, *Al Wala' Wal Bara' Konsep Loyalitas & Permusuhan dalam Islam*, terj. Muzaidi (Jakarta: Ummul Qura, t.th) h.101.

² Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al Lughah*, (Beirut: Dar Ihya' al Turats al 'Arabi, 2001) h. 1064.

³ Muhammad Said Al Qahthani, *Al Wala' Wal Bara'*, h.102.

orang beriman dan karena itu, kata *waliyyu* bagi Allah diartikan dengan pembela, pelindung, pendukung dan sejenisnya. Sementara pembelaan dan pendukung ataupun perlindungan yang bersifat positif, serta berkesudahan dengan penyelesaian yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 257. Kata wali juga dapat dinisbatkan kepada manusia dalam arti ia menjadi pecinta Allah, pecinta Rasul, dan pendukung ajaran-ajarannya. Ketika seseorang menjadi wali Allah, maka ia juga telah meneladani Allah sebagai *al waliyy* yang mencurahkan cinta kepada makhluk-Nya dan memberi perlindungan kepada mereka.

Sedangkan *Muwalah* secara istilah adalah suatu upaya berupa kecondongan untuk menganugerahkan pertolongan, memberi bantuan dan kasih sayang. Dengan kata lain, *muwalah* masyhur dengan makna loyalitas.⁴

B. Pengertian Non-Muslim

Non-muslim secara umum ialah orang-orang yang tidak mengakui agama Allah yang diturunkan kepada seluruh Nabi-Nya. Sedangkan secara khusus, non-muslim ialah orang-orang yang tidak mengimani agama Islam yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁵

Dalam al-Qur'an, non-muslim digolongkan kedalam beberapa jenis sebagaimana berikut;

a. Kaum *Musyrikun*

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ

أُولَٰئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang

⁴ Yulian Purnama, *Boleh dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim. Ringkasan Boleh dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim*, (Ma'had Al Ilmi Yogyakarta, 2020) h.36.

⁵ Fina Nuriah Rohimatil Umah, *Memahami Ayat-ayat Al Qur'an*, h.23.

mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (Al-Ma'idah/5:104)⁶

Kaum *Musyrikun* adalah golongan non-muslim (kafir) yang tidak berpegang pada kitab suci yang diwahyukan oleh Allah, melainkan menyembah banyak Tuhan sebagaimana tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya kepada mereka. Seperti penganut agama Budha, Hindu, Khonghucu, Majusi, Shinto, dan para penyembah berhala-berhala di Mekkah pada masa Jahiliyyah. Kaum musyrikun telah disebutkan dalam firman Allah pada QS. Al Maidah [5]: 104.

b. Kaum Ahli Kitab

Kaum Ahli kitab adalah golongan umat beragama Yahudi yang berpedoman pada kitab Taurat dan penganut agama Kristen yang berpedoman pada kitab Injil. Ulama berselisih pendapat terkait Ahli Kitab. Menurut mazhab Hanafi, golongan Ahli Kitab ialah kelompok yang memeluk satu ajaran agama samawi dengan pedoman kitab yang diwahyukan oleh Allah seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf-suhuf. Sementara Imam Syafii dan Hambali berpendapat bahwa Ahli Kitab hanya dimaksudkan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Keduanya termasuk golongan non-muslim ahli *dzimmah*.

Imam Syafi'I menegaskan bahwa ahli kitab hanya terbatas kepada keturunan israel yang kepada mereka Taurat dan Injil diturunkan. Oleh karena itu, orang kristen arab bukan tergolong Ahli Kitab. dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa ahli kitab ialah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Kedudukan kaum Ahli Kitab selain yang dibatasi diatas, di alam akhirat tidak berbeda dengan kaum musyrikin sebagai orang kafir. Sebab telah terjadi banyak distorsi atau perubahan dalam kitab-kitab mereka sehingga memicu penolakan akan keabsahan status kerasulan

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 168.

Nabi Muhammad sebagaimana yang telah termaktub pada kitab-kitab mereka yang murni Hal ini dijelaskan al-Quran:

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرَفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maka, apakah kamu (muslimin) sangat mengharapka mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui(-nya)?” (Al-Baqarah/2:75)⁷⁸

c. Kaum *Dahriyyin* (Atheis)

اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰىهُ وَاَصْلَهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَّحْتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشُوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ ۲۳ وَقَالُوْا
مَا هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا مَمُوْتٌ وَّ نَحْيًا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ وَمَا هُمْ بِذٰلِكَ
مِنْۢ عَلَمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ

Artinya: “Tahukah kamu (Nabi Muhammad), orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuan-Nya) Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Apakah kamu (wahai manusia) tidak mengambil pelajaran?) Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah mengetahui bahwa ia tidak menerima petunjuk yang Dia berikan kepadanya. Mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa.” Padahal, mereka tidak mempunyai ilmu (sama sekali) tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga.” (Al-Jasiyah/2:23-24)⁹

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 15.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 15.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 731

Kaum *Dahriyin* adalah orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah sebagai Dzat yang Maha Menciptakan dan Maha Mengatur alam semesta. Mereka berkeyakinan bahwa alam semesta terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya Tuhan yang menciptakan dan mengaturnya. Kaum ini tidak mengakui adanya Allah dan menolak kitab-kitab yang diwahyukan kepada para RasulNya. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya sehingga berada dalam kesesatan.

d. Kaum *Munafiqin*

Kaum *Munafiqin* adalah suatu golongan yang secara dzahir terlihat seperti pemeluk agama Islam pada umumnya, tetapi hakikatnya mereka termasuk orang-orang yang tidak mengakui dan membenarkan agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Secara lahiriah golongan ini dianggap sebagai penganut agama Islam, maka mereka tetap diperlakukan sebagaimana umat muslim secara utuh.

Namun orang-orang munafiqin ini di akhirat kelak akan menerima balasan setimpal layaknya orang-orang kafir (non-muslim) lainnya. Bahkan mereka akan ditempatkan di neraka jahannam paling bawah yang siksaannya akan jauh lebih berat dibanding siksa yang diberikan kepada orang-orang kafir (non-muslim) lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah;

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥ إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali, orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada (agama) Allah, dan dengan ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah, mereka itu bersama orang-orang mukmin.

Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin.” (An-Nisa'/4:145-146)¹⁰

e. Kaum *Murtadin*

Kaum *Murtadin* adalah orang-orang yang awalnya menganut agama Islam, lalu dengan sengaja melepas identitasnya sebagai muslim untuk meyakini agama tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika seseorang dengan sengaja menyatakan murtad, maka dalam interaksi sosial ia telah dianggap sebagai non-muslim atau kafir. Namun jika ia murtad secara samar-samar, maka secara lahir dihukumi sebagai muslim yang menduduki status munafik. Dalam al-Qur'an dijelaskan;

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:217)¹¹

C. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial ialah proses kolaborasi antara dua orang atau lebih dalam suatu kegiatan, tindakan, praktik yang diiringi oleh tujuan dan orientasi dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, interaksi sosial menuntut terjadinya tindakan yang diketahui bersama.¹² Secara mendasar, interaksi sosial yang berkembang di masyarakat dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk, yakni

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h.136.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 45.

¹² Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi (Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-kajian Strategis*, (Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2014) h 315.

cooperation (kerja sama), *competition* (persaingan), *akomodation* (penyesuaian diri), *conflict* (pertikaian).

a. *Cooperation* (kerja sama)

Cooperation (kerja sama) menurut Waren dan Roucek adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama demi tercapainya tujuan bersama. Kerja sama merupakan bentuk tindakan sosial yang menduduki posisi paling pokok. Praktik sederhananya, kerja sama diisi dengan pembagian tanggungjawab, setiap orang akan menyadari tanggungjawab yang diberikan harus dipenuhi agar dapat mencapai tujuan bersama.¹³

Sebagian pakar sosial menyatakan bahwa kerja sama merupakan tindakan paling inti yang memiliki potensi melahirkan kemajuan sosial dibandingkan melalui proses persaingan dan permusuhan. Sederhananya, kerja sama digambarkan dengan suatu tindakan sosial atas kegiatan tertentu yang dilakukan secara bersama dengan saling membantu dan saling memahami masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan bersama.¹⁴

b. *Competition* (persaingan)

Conflict atau persaingan ialah suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok agar bisa memperoleh hasil tertentu yang lebih unggul dibanding yang lainnya. Hasil dari tindakan tersebut dapat berupa keuntungan benda atau reputasi tertentu. Pada dasarnya, motivasi yang dapat mempengaruhi munculnya tindakan persaingan antara lain;

1. Persaingan dalam memperoleh status sosial
2. Persaingan dalam memperebutkan kedudukan
3. Persaingan dalam mengejar nama baik¹⁵

c. *Accommodation* (penyesuaian diri)

¹³ Sudariyanto, *Memahami Interaksi Sosial*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2021) h.35.

¹⁴ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, h.338.

¹⁵ Sudariyanto, *Memahami Interaksi Sosial*, h. 36-37.

Akomodasi memiliki dua arti, yakni hal yang ditujukan kepada suatu keadaan dan proses. Akomodasi sebagai suatu keadaan berarti suatu bukti terjalannya keharmonisan antar orang perorangan maupun kelompok-kelompok dalam proses interaksi yang mengacu pada norma-norma dan nilai sosial tertentu. Sementara itu, akomodasi sebagai proses berarti sikap aktif yang dilancarkan untuk meraih kepentingan-kepentingan sehingga mampu menyurutkan perselisihan yang terjadi.¹⁶

Diantara bentuk-bentuk akomodasi sebagai suatu proses adalah sebagai berikut:

1. *Coercion* (paksaan), yakni penerapan proses akomodasi yang disebabkan oleh adanya suatu paksaan.
2. *Compromise* (kompromi), yakni akomodasi yang mana orang-orang bersedia meringankan desakan atau tuntutan mereka demi terselesaikannya pertikaian yang terjadi.
3. *Arbitration* (arbitrase), yakni suatu upaya yang dilakukan untuk meraih kompromi apabila dari masing-masing pihak tidak mampu untuk meraih kesempatan pribadi.
4. *Mediation* (mediasi), yakni proses akomodasi yang membutuhkan peran orang ketiga yang adil dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹⁷

d. *Conflict* (pertikaian/pertentangan)

Pertikaian atau pertentangan ialah suatu persaingan yang cenderung mengarah kepada hal negatif dimana salah seorang pelaku berencana untuk menggulingkan atau mencelakakan lawannya.

Sementara itu, timbulnya pertentangan disebabkan oleh aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perselisihan antar individu maupun kelompok hingga menimbulkan pergesekan diantara mereka.

¹⁶ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, h. 343.

¹⁷ Sudariyanto, *Memahami Interaksi Sosial*, h. 38.

2. Kebudayaan yang berbeda-beda.
3. Perselisihan kepentingan antar individu maupun kelompok yang menjadi akar timbulnya pertikaian.¹⁸
4. Berubahnya tatanan sosial. Perubahan sosial yang dapat terjadi dalam waktu singkat mampu mempengaruhi berubahnya nilai-nilai masyarakat hingga terbentuk kelompok-kelompok yang membawa prinsip masing-masing dalam upaya reorganisasi. Perubahan sosial dapat menjadi penyebab munculnya disorganisasi di tengah masyarakat.

D. Interaksi Muslim dan Non-Muslim dalam Tinjauan Hadits

Nabi Muhammad SAW telah banyak meriwayatkan hadits-hadits tentang interaksi muslim dan non-muslim baik riwayat-riwayat yang bersifat perkataan (*qauliyah*) maupun yang bersifat perbuatan (*Fi'liyah*) yang dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah. Secara garis besar, sikap hadits terhadap hubungan umat muslim dengan non-muslim dapat terbagi menjadi dua bentuk yakni sikap *apresiatif-akomodatif* dan *kritis-konfrontatif*.¹⁹

a. Hadits *Apresiatif/Akomodatif*

1. Hadits Tentang Nabi Menjenguk Orang Yahudi Sakit

حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس قال :

كَانَ شَابٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ

Artinya: “Pernah ada seorang pemuda Yahudi yang menjadi pembantu Rasulullah SAW, pada suatu hari dia sakit, dan Rasulullah SAW pun menjenguknya.” (Hadits No. 11929)²⁰

2. Hadits Tentang Nabi Berdiri Menghormati Jenazah Kaum Yahudi

¹⁸ *Ibid.*, h. 38.

¹⁹ Salamah Noorhidayati, “Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Pespektif Hadits”, dalam *Kalam*, Vol. 10, No. 2 (Januari 2016) h. 497.

²⁰ Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Musnif fi Al Ahadits wa Al Atsar*, juz III (Riyadh: Maktabah Al Rusyd, 1409) h. 40.

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : مَرَّ بِنَا جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَاقْتُمُوا

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: suatu hari kami melihat jenazah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, kami pun ikut berdiri. Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi.’ Beliau bersabda; jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah.” (Hadits No. 1311)²¹

b. Hadits *Kritis-Konfrontatif*

1. Hadits Tentang Memerangi/Membunuh Orang-orang Yahudi

حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ

Artinya: “Kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seseorang diantara mereka sembunyi dibalik batu. Batu itu berkata: ‘wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi dibelakangku, maka bunuhlah.’” (Hadits No. 1311)²²

2. Hadits Tentang Mengusir Kaum Yahudi dan Nasrani

وحدثني زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صَلَّى

²¹Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz II (Beirut: Dar Tauq Al Najah, 2001) h. 85.

²² Ibid, h. 40.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا
أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا

Artinya: “ Umar bin Khattab ra mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘sesungguhnya aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab hingga aku tidak akan membiarkannya kecuali dia menjadi seorang muslim.’” (Hadits No. 1767)²³

E. Teori *Double Movement*

Double movement merupakan salah satu metodologi yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai sarana untuk memahami al-Qur’an dan Hadits. Dalam praktiknya, upaya memahami al-Qur’an dan Sunnah dengan teori ini melibatkan dua gerakan utama atau biasa disebut gerakan ganda. Gerakan ini bertolak dari situasi saat ini menuju era dimana suatu ayat diturunkan, lalu kembali ke masa sekarang. Adapun tujuannya adalah untuk menarik nilai-nilai serta norma-norma wahyu yang dapat direlevansikan di era sekarang sehingga bisa menjawab permasalahan baru di kalangan umat.²⁴

Gerakan pertama dari teori ini mencakup dua tahapan operasional yang harus dipenuhi. *Pertama*, upaya mendalami makna dari sebuah pernyataan yang terdapat dalam al-Qur’an dengan melakukan pengamatan latar belakang historis yang menjadi sebab turunnya suatu teks. Langkah ini mengimplikasikan pentingnya pengamatan terhadap konteks makro yang melingkupi tataran agama, masyarakat, adat-istiadat, kumpulan lembaga, maupun hal-hal yang meliputi aktivitas masyarakat Arab secara meluas setelah kedatangan Islam khususnya di area kota Mekkah-Madinah, bahkan jika perlu tidak meminggirkan konfrontasi-konfrontasi Persia-Byzantium. Tahapan ini dapat menyumbangkan pemahaman terhadap legal spesifik (ketentuan khusus) yang menjadi respon dari suatu konteks yang melatarbelakanginya. Sederhananya, tahapan ini

²³ Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz III (Beirut: Dar Ihya’Al Turats, t.th) h. 1388.

²⁴ Anas kholis dan Nor salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif: Sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Press, 2015) h. 48.

menganalisa situasi makro di Arab sekaligus memahami situasi yang menjadi sebab munculnya suatu ayat dalam menanggapi situasi itu. *Kedua*, membawa jawaban-jawaban spesifik yang ditarik melalui kandungan suatu pernyataan (teks) lalu digeneralisasi dengan pemahaman yang koheren dan komprehensif. Dalam praktiknya, jawaban-jawaban spesifik dari ayat spesifik tadi dihimpun dan dikaitkan dengan ide-ide dasar al-Qur'an agar dapat melahirkan *ideal moral*.²⁵

Rahman menekankan kajian terhadap konteks historis yang menjadi latar belakang suatu ayat diturunkan, baik kajian terhadap asbabun nuzul sekaligus konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, dan dinamika kehidupan masyarakat ketika ayat al-Qur'an turun. Ia juga menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an berisi pesan-pesan moral, sosial, religius sebagai jawaban atas problem yang berlangsung di masyarakat. Ayat-ayat itu mengandung apa yang disebut Rahman sebagai *ideal moral* yang dapat dijadikan tumpuan untuk memahami al-Qur'an.²⁶

Gerakan kedua dari teori ini ialah penerapan ideal moral yang diperoleh sebelumnya ke dalam situasi sekarang. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan legal spesifik baru seiring berkembangnya situasi sosial yang berjalan di masa sekarang. Proses ini memerlukan kajian yang serius terhadap konteks sekarang serta mengamati komponen-komponennya agar situasi sekarang dapat dinilai dengan sempurna, sehingga legal spesifik baru dapat dengan mudah diterapkan sesuai dengan situasi sosial masyarakat yang berkembang saat ini. Dalam proses ini, gerakan pertama memerlukan peran dari pakar sejarah, sementara gerakan kedua memerlukan peran pakar etika yang dibantu oleh pakar sosial. Apabila kedua gerakan ini digapai dengan sempurna, maka intruksi-intruksi al-Qur'an dapat hidup kembali dan efektif di era sekarang.²⁷

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transfrmosi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 7.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010) h. 72.

²⁷ Ibid, h. 8.

Rahman menyatakan bahwa al-Qur'an merespon kejadian yang berkembang sehingga kalimat dari ayat-ayat yang diturunkan tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan latar belakang sosio-historis, budaya, serta masalah yang di alami saat itu. Dari sini, al-Qur'an dan awal terbentuknya komunitas Islam timbul dari rangkaian sejarah dan beriringan dengan dasar sosio-historis.²⁸

Secara garis besar, rahman menggunakan sebuah pendekatan dengan metode kritik sejarah atau *historico critical method* yang berfungsi untuk menggali fakta-fakta objektif secara komprehensif, lalu memanifestasikan kandungan nilai-nilai di dalamnya. Ia juga menggunakan pendekatan *hermeneutic method* yaitu suatu metode untuk menguasai dan menginterpretasikan naskah-naskah kuno seperti kitab suci, filsafat, sejarah dan hukum. Metode ini diterapkan untuk menafsirkan bahasa yang mengandung makna yang rumit agar dapat dipahami secara sederhana. Akan tetapi, dalam penafsiran al Qur'an dengan pendekatan hermeneutika, ia mengusung metode *sosio-historis* untuk menetapkan konteks sosial terkait.²⁹

Berdasarkan beberapa sumber, gagasan yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran hermeneutika barat dan klasik. Kedua aliran ini memiliki peran dan pengaruh besar terhadap pemikiran Fazlur Rahman. Salah satu bukti pengaruh besarnya adalah terbentuknya sebuah gagasan teori *double movement* (gerakan ganda). Adapun aliran hermeneutika barat dan klasik yang mempengaruhi gagasan Fazlur Rahman adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Hermeneutika Klasik

Gerakan pertama dalam rangkaian teori *double movement* dibangun atas pengaruh aliran pemikiran hermeneutika klasik yang mana perhatian terhadap situasi mikro dan makro merupakan bagian penting untuk menemukan makna dari suatu pertanyaan. Sebelumnya, perhatian terhadap situasi mikro dan makro ini sudah banyak

²⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*, h.178.

²⁹ Anas kholis, *Epistemologi Hukum*, h. 49.

dipraktikkan oleh sebagian pemikir (ulama) tradisional muslim sebagaimana al-Dahlawi yang dalam salah satu karyanya *Fauz al-Kabir fi Ushul al Tafsir* dikenal dengan istilah *asbab al nuzul al khasah* dan *asbab al nuzul al 'ammah*. Ia menegaskan bahwa Allah menurunkan al-Qur'an sebagai suatu pendidikan yang merespon dinamika kehidupan bangsa Arab untuk meluruskan kepercayaan yang menyimpang dan perbuatan-perbuatan negatif.³⁰ Tidak berbeda jauh dengan yang dikemukakan oleh al-Dahlawi, Rahman juga mengungkapkan:

“*Al Qur'an adalah respon terhadap situasi tersebut, dan sebagian besar berisi tentang pernyataan-pernyataan mengenai moral, agama, sosial yang menanggapi terhadap permasalahan-permasalahan spesifik yang terjadi kepada situasi yang konkrit.*”

Sejalan dengan Rahman, al-Syatibi pun menegaskan bahwa dalam mengkaji al-Qur'an perlu adanya pemahaman terhadap situasi yang menjadi sebab diturunkannya suatu ayat (asbabun nuzul). Tak hanya itu, al-Quran yang berisi teks-teks Arab harus dipahami dengan pendekatan bahasa, *mukhatib*, *mukhatab*, serta pengetahuan-pengetahuan lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman cenderung memiliki kemiripan yang signifikan, dimana ia menegaskan bahwa upaya memahami al-Qur'an tidak terlepas pada pendekatan *setting social* masyarakat Arab saat diturunkannya suatu ayat, baik dari ranah agama, lembaga-lembaga, adat istiadat, serta seluruh dinamika kehidupan bangsa Arab.³¹

2. Pemikiran Hermeneutika Barat

Aliran pemikiran barat turut memberikan kontribusi terhadap pemikiran Fazlur Rahman. Ia pun mengambil sebagian pemikiran yang tengah berkembang dikalangan Barat, seperti Gadamer dan

³⁰ Mawardi, *Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010) h. 75.

³¹ Ibid, h. 76.

Betti. Gadamer merumuskan sebuah konsep tentang tradisi dan sejarah, dimana ia menggolongkan waktu menjadi tiga bagian, yakni *past* (masa lampau), *present* (masa sekarang), *future* (masa depan). Dengan itu, Gadamer menekankan suatu pemahaman tentang kondisi masa lampau atau berupaya seolah-olah seseorang tengah hidup ditengah-tengah masa tersebut untuk melihat latar belakang dari kejadian tertentu, lalu kembali ke masa sekarang untuk membawa pemahaman terhadap masa depan.³²

Pengaruh pemikiran Gadamer terhadap Fazlur Rahman tampak begitu jelas. Namun disisi lain, Rahman justru tidak sejalan dengan argumen Gadamer terkait tradisi intelektual yang cenderung subjektif. Gadamer menilai bahwa semua pemahaman yang ditangkap oleh penafsir bersumber dari prasangka yang tertanam dalam tradisi. Dalam hal ini, Rahman dapat diakui sebagai tokoh yang tergolong sebagai pemikir yang beraliran objektivis. Sebagian pemikirannya, Rahman bertumpu pada corak hermeneutika ala Emilio Betti yang tetap berpegang teguh pada makna otentik (*original meaning*) dibanding hermeneutika Gadamer (pengikut golongan subjektivis) yang menolak eksistensi makna otentik (*original meaning*). Gadamer menilai bahwa setiap penafsir tentu telah menyimpan prasangka (*prejudice*) sebelum bertemu dengan suatu teks.³³

³² Ibid, h. 107

³³ Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir, h. 175

BAB III
KLASIFIKASI AYAT-AYAT LARANGAN BER-MUWALAH DENGAN
NON-MUSLIM

A. QS. Ali Imran [3]: 28

1. Nash dan Terjemahan

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.” (QS. Ali 'Imran [3]: 28)¹

2. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-Hajjaj bin 'Amr perwakilan dari Ka'ab bin al-Asyraf, Ibnu Abu al-Haqq, dan Qais bin Zaid, telah menyamar dan menyelinap kepada golongan Anshar untuk memalingkan mereka dari agama mereka. Lalu Rifa'ah bin Mundzir, Abdullah bin Jabir, dan Sa'ad bin Hatsmah memperingatkan mereka dan berkata, 'Jauhilah orang-orang Yahudi itu, waspadalah fitnah yang mereka tebarkan tentang agama kalian.' Lalu orang-orang Anshar memenuhi peringatan tersebut. Maka turunlah ayat 28-29 surah Ali Imran.²

Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun terhadap kisah 'Ubadah bin Shamit al-Anshari salah seorang sahabat yang menjadi prajurit perang Badar dan memiliki ketakwaan yang besar. Ketika Nabi SAW akan berangkat ke perang Ahzab, 'Ubadah berkata “Hai Nabi

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 70.

² Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al Qur'an*, terj. Zenal Muttaqin dkk (Bandung: Jabal, 2018) h. 42.

Allah, ada 50 pemuda dari kalangan Yahudi bersamaku, aku yakin dengan mereka kita akan mampu memenangkan peperangan atas musuh. Maka turunlah ayat diatas.³

3. Penafsiran

Kata *Auliya'* dalam bentuk tunggal/mufrad ialah ولي yang berarti penolong. إتقاء maksudnya adalah إخافة yang berarti rasa takut. يحذركم maksudnya adalah يخوفكم yang berarti membuatmu merasa takut.⁴

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dengan perasaan senang dan kecintaan terhadap mereka tanpa mempedulikan orang-orang mukmin lainnya. Kemudian Allah memberi ancaman atas perlakuan itu dengan firman-Nya, “ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ” “Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah.” Barang siapa yang dengan sengaja melanggar larangan dari Allah ini, maka ia dinyatakan terlepas dari Allah.⁵

Firman-Nya “إِلَّا أَنْ تَنْفَرُوا مِنْهُمْ نَفْرَةً” “kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka.” Tafsirannya, kecuali pada beberapa negara dan waktu seseorang khawatir akan adanya diskriminasi dari orang-orang kafir, maka boleh baginya untuk berpura-pura takut secara lahir, tidak secara batin serta niatnya. Adapun Al Tsauri pernah mendengar Ibnu ‘Abbas berkata bahwa *Taqiyyah* (siasat melindungi diri) tidak diwujudkan dengan perbuatan, tetapi dengan lisan.⁶

Muadz bin Jabal dan Mujahid berkata bahwa sebelum kuatnya Islam yakni pada awal perkembangannya, *Taqiyyah* memang sering dilakukan.

³ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al Qurtubhi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, jilid IV (Kairo: Darul Kutub Al Mishriyah, 1964) h. 58.

⁴ Ahmad bin Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, jilid III (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946) h. 135.

⁵ Abu al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al Quran Al 'Adzim*, jilid II (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1998) h. 25.

⁶ *Ibid.*, h. 25.

Dan saat ini, Allah telah memberikan kekuatan atas kaum muslim agar tidak lagi bersiasat untuk melindungi diri dari diskriminasi orang-orang kafir.⁷

FirmanNya, “وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ” “Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya).” Al Zajjaj berkata bahwa maksudnya Allah memberi peringatan kepada manusia tentang DzatNya. Makna ini sebagaimana firman Allah “تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ” “Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau.” Maknanya adalah Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri manusia pada hakikatnya, sementara manusia tidak pernah tahu apa yang dimiliki Allah dan sesuatu pada hakikat-Nya.⁸

B. QS. Al Maidah [5]: 51

1. Nash dan Terjemahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).215) Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (QS. Al-Ma'idah [5]: 51)⁹

2. Asbabun Nuzul

Ubadah bin Shamit berkata “Aku dan Abdullah bin Ubay bin Salul pernah dalam suatu perjanjian dengan kaum Yahudi bani Qainiqa’ untuk saling membela. Tatkala Bani Qainuqa’ berperang melawan Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay tidak turut terlibat. Lalu aku bergegas menuju Rasulullah SAW untuk mensucikan diri kepada Allah dan RasulNya dengan

⁷ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al Qurtubhi, *Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an*, jilid IV h. 57.

⁸ Ibid, h. 58.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 157.

menyatakan lepas dari persekutuan dengan orang-orang kafir serta ikut bergabung dengan Rasulullah SAW. Berkenaan dengan kisah ini, maka turunlah ayat Al Maidah ayat 51.¹⁰ Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ayat ini turun pada kisah perang Uhud dimana ketika itu kaum muslimin merasakan kekhawatiran sehingga sebagian dari mereka pun berencana meminta bala bantuan kepada kaum Yahudi dan Nasrani.¹¹

3. Penafsiran

Adapun pendapat tentang takwil dari firman Allah, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ” Abu Ja’far berkata bahwa ulama ahli takwil masih berselisih tentang makna ayat ini, meskipun pada dasarnya diperintahkan bagi seluruh orang-orang mukmin. Sebagian dari ahli takwil mengatakan bahwa maksud ayat tersebut ditujukan kepada Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul saat Ubadah lepas dari persekutuan dengan kaum Yahudi. sementara Abdullah bin Ubay tetap bertahan untuk bersekutu dengan mereka setelah permusuhan mereka dengan Allah dan RasulNya tampak. Lalu Allah memberitahu, jika tetap berteman dan bersekutu dengan Yahudi, maka ia termasuk golongan mereka, ia lepas dari Allah dan RasulNya sebagaimana lepasnya mereka (Yahudi) dari Allah dan RasulNya.¹²

Menurut Al Sa’di, Allah mengisyaratkan kepada hamba-hambaNya yang mukmin ketika menjelaskan kondisi kaum Yahudi dan Nasrani dan sifat-sifat mereka yang buruk agar tidak menjadikan mereka sebagai Auliya’. Sebagian mereka adalah Auliya’ atas sebagian yang lain. Mereka saling mendukung dan akan menjadi satu kekuatan untuk melawan orang selain mereka. Maka kalian (orang-orang mukmin) jangan menjadikan mereka sebagai Auliya’, sebab mereka pada hakikatnya adalah sekelompok

¹⁰ Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al Qur’an*, h.96.

¹¹ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al Qurtubhi, *Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an*, Jilid VI, h. 216.

¹² Abu Ja’far Al Thabari, *Jami’ al Bayan Fi Ta’wil Al Qur’an*, jilid X (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2000) h. 395.

musuh. Dan mereka tidak akan peduli terhadap bahayamu. Bahkan mereka tidak menyalahkan kekuatan mereka untuk menyesatkanmu. Jangan menjadikan mereka sebagai teman setia kecuali orang yang sama dengan mereka. Karena itu, Allah berfirman “وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ” “Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.” Hubungan pertemanan secara sempurna memerlukan perpindahan kepada agama mereka, sedangkan pertemanan yang kecil ialah upaya mengundang banyak dari mereka, lalu terbiasa secara perlahan hingga menjadi golongan mereka.¹³

C. QS. Al Mumtahanah [60]: 1

1. Nash dan Terjemah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ
مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)¹⁴

¹³ Abdurahman bin Nasir bin Abdullah Al Sa’diy, *Tafsir al Karim al Rahman Fi Tafsir Kalam al Mannan*, jilid I (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2000) h. 235.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 810.

2. Asbabun Nuzul

Ali mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus dia (Ali), Zubair, dan Miqdam bin al Aswad. Nabi berpesan, 'Berangkatlah kalian! Setelah sampai di Raudhah (taman), maka tunggulah sampai lewat seorang wanita yang membawa surat rahasia. Hentikan dia, lalu ambil suratnya dan serahkan kepadaku.' Kami pun bergegas menuju taman *Khah*, sesampainya kami menemukan seorang wanita yang menunggangi unta dan kami pun berkata, 'Serahkan surat yang dibawah olehmu itu!' Dia menjawab, 'Aku tidak membawa surat satu pun' Kami berkata lagi, 'Jika kamu enggan menyerahkan surat itu, maka kami akan periksa pakaianmu!.' Akhirnya wanita itu menyerahkan suratnya yang tersimpan di sanggul rambutnya.¹⁵

Lalu surat itu kami bawa untuk diserahkan kepada Rasulullah. Ternyata surat itu berasal dari Hathib bin Balta'ah yang akan dikirim kepada kaum musyrik Makkah, di dalamnya berisi kabar untuk kaum musyrik Makkah perihal beberapa perintah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Hathib dan bertanya, 'Hai Hathib, apakah ini?' Dia menjawab, 'Jangan menyangka buruk terhadap-ku wahai Rasulullah, aku ingin berhubungan dengan mereka, namun bukan bagian dari golongan mereka. Ada sejumlah sahabat Muhajirin yang hijrah bersama engkau, dan saat ini mereka telah memiliki kerabat disana (Mekkah) yang bisa menjamin keamanan keluarga dan harta mereka. Sementara aku, tidak memiliki kerabat sebagaimana mereka. Oleh karenanya, berbuat baik terhadap mereka agar keluarga dan harta bendaku dijaga oleh mereka disana. Sungguh aku melakukan ini bukan berarti aku kafir atau murtad, dan bukan pula memihak pada kekufuran.' Lalu Rasulullah pun bersabda, 'Dia Benar.' Bersamaan dengan kisah itu, maka diturunkanlah ayat 1-4 surah Al Mumtahanah.¹⁶

3. Penafsiran

¹⁵ Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Asbabun Nuzul Latar*, h. 244

¹⁶ Ibid, h. 245.

Firman Allah “تَلْفُؤْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ” “Kamu sampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang.” Maksudnya ialah kamu mengirimkan kepada mereka berita tentang Rasulullah sebab kecintaan yang telah terjalin antara kamu dan mereka. “يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ” “Mereka mengusir Rasul dan kamu” yakni dari Mekkah. “أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ” “karena kamu beriman kepada Allah” yakni sebab.¹⁷

Ayat ini mengandung larangan keras persekutuan (*muwalah*) dan menjalin cinta dengan orang-orang kafir baik dari kaum musyrikin maupun lainnya. Sebab itu bertentangan dengan iman, bertentangan dengan agama Ibrahim Al Khalil, dan bertentangan dengan akal yang menuntut kehati-hatian, tidak menyisakan sesuatu apapun dari kekuatan dalam permusuhan dan memanfaatkan momentum untuk mencelakai musuh. Maka Allah berfirman “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” “wahai orang-orang yang beriman.” Maksudnya ialah ‘lakukanlah sesuai keimanan-mu’ dengan menjalin pertemanan kepada orang yang menegakkan keimanan nya. Dan melawan terhadap orang yang menentang, sebab ia adalah musuh Allah dan orang-orang mukmin. “تَلْفُؤْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ” “Kamu sampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang.” Tegasnya, kamu tergesa-gesa dalam kasih sayang dan rela melakukan upaya sebab itu. Ketika kasih sayang (*Mawaddah*) yang telah terjadi akan beriringan dengan pertolongan dan kesetiaan. Dengan itu, seorang hamba telah keluar dari keimanannya dan menjadi bagian dari kaum kafir sekaligus terputus dari kaum beriman.¹⁸

D. QS. Al Maidah [5]: 57

1. Nash dan Terjemahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁷ Ahmad bin Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Jilid XXVIII, h. 60.

¹⁸ Abdurahman bin Nasir bin Abdullah Al Sa'diy, *Tafsir al Karim*, Jilid I, h. 854.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelum-mu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu).²¹⁶ Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 57)¹⁹

2. Asbabun Nuzul

Ibnu abbas pernah berkata, ‘Rifa’ah bin Zaid bin Tabut dan Suwaid bin al-Harts telah menampakkan diri sebagai orang Islam, namun mereka memiliki sifat munafik. Sebagian dari kalangan kaum muslimin menjadikan mereka sebagai teman dekat.’ Maka turunlah ayat ini.²⁰

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa kaum Yahudi dan kaum musyrikin pernah menertawakan kaum muslim saat melakukan sujud, maka Allah menurunkan ayat ini.²¹

3. Penafsiran

Firman Allah, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا” “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan.*” Maksudnya, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh agama yang menghina dan melecehkan agama. “مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ” “*di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu).*” Yakni mereka yang mengejek baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan seluruh orang kafir sebagai teman dekat (*Auliya'*) dalam kecintaanmu terhadap mereka, padahal mereka adalah musuh bagimu. Orang yang menjadikan agamamu sebagai objek hinaan, maka tidak sah bagimu untuk berteman atau bersahabat dengannya, bahkan wajib bagimu untuk membenci dan memusuhinya. “وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 158.

²⁰ Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, h. 97.

²¹ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al Qurtubhi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Jilid VI, h. 223.

“Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.” Maksudnya, jika kamu memang seorang mukmin yang nyata, maka takutlah kamu kepada Allah dalam ber-*muwalah* dengan orang-orang kafir dan durhaka.²²

Dan dikatakan bahwa ayat ini secara makna ialah لَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ أَوْلِيَاءَ “Janganlah kamu menjadikan orang-orang musyrik dan munafik sebagai *auliya*’ yang berdasarkan perkataan mereka (orang musyrik dan munafik) dalam Al Baqarah ayat 14 “إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ”. Ibnu Khuwaiz Mandat mengatakan bahwa ayat ini mirip firman Allah pada QS. Al Maidah: 51 dan QS. Ali Imran: 118 yang mengandung larangan memberi dukungan dan meminta tolong kepada orang-orang musyrik dan sejenisnya.²³

E. QS. Ali Imran [3]: 118

1. Nash dan Terjemahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan (agama)-mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (mendatangkan) kemudaratannya bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh, Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu berpikir. (QS. Ali 'Imran [3]: 118)²⁴

2. Asbabun Nuzul

Ibnu Abbas berkata, ‘Masih ada segelintir orang laik-laki Muslim yang berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi mengingat dahulunya mereka adalah tetangga dan sekutu pada zaman Jahiliyah.’ Kemudian Allah

²² Muhammad Ali Al Shabuni, *Sofwah al Tafasir*, (Kairo: Dar al Shabuni, 1997) h. 324

²³ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al Qurtubhi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Jilid VI, h. 224.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 87.

menurunkan ayat 118 Ali Imran yang berisi larangan menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan karena khawatir fitnah yang disebar oleh mereka.²⁵

3. Penafsiran

Allah menegaskan larangan bergantung kepada orang-orang kafir. Ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya yakni dalam Ali Imran ayat 100 “إِنْ تُطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ” “*jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi Alkitab...*” Adapun kata بَطَانَةٌ merupakan isim masdar yang bisa berstatus mufrad maupun jamak yang artinya ialah seorang teman yang mengetahui segala sesuatu tentang sahabatnya (teman sejati). Kata بَطَانَةٌ berasal dari البَطْنُ (perut) yang merupakan lawan dari الظَّهْرُ (punggung).²⁶

Adapun kata خَبَالًا bersumber dari kata الخَبْلُ yang artinya kerusakan. Kata ini dapat disematkan kepada perbuatan, anggota badan, dan akal. Sebagaimana dalam hadits, “*Barang siapa yang menjadi korban pembunuhan atau khabl..*” Maksudnya, luka yang merusak tubuh, sedangkan الخَبْلُ yakni rusaknya anggota tubuh.²⁷

Al-Sa’di menyatakan bahwa dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman agar tidak mengambil teman dari golongan orang munafik, ahli kitab, dan selainnya. Orang-orang beriman bisa saja membongkar rahasia-rahasianya kepada mereka dan memberitahu mereka (orang kafir) beberapa amalan keislaman. Sementara mereka adalah para musuh yang hatinya penuh dengan perlawanan dan kebencian yang tampak dari mulut mereka. “وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ” “*dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar.*” Maksudnya adalah sesuatu yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar dari apa yang didengar dari mereka. Oleh karenanya Allah menegaskan “لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا” “*mereka tidak*

²⁵ Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, h. 49.

²⁶ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al Qurtubhi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Jilid IV, h. 178.

²⁷ *Ibid.*, h. 180.

henti-hentinya (mendatangkan) kemudharatan bagimu.” Maksudnya ialah mereka tidak segan untuk mendatangkan kerusakan dan kesulitan bagimu (orang mukmin) dan selalu berupaya membuat penyebab yang dapat merugikanmu, sedangkan mereka seolah-olah memberi pertolongan kepadamu. Firman Allah kepada orang-orang mukmin, “قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ” “*Sungguh, Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami).*” Maksudnya adalah ayat-ayat yang didalamnya berisi tentang kemaslahatan agama dan dunia bagimu.²⁸

F. Qs. Al Mujadalah [58]: 22

1. Nash dan Terjemahan

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ ...

Artinya: “Engkau (Nabi Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya...” (QS. Al-Mujadalah [58]: 22)²⁹

2. Asbabun Nuzul

Said bin Abdul Aziz dan yang lainnya pernah berkata, “ayat ini, “لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ” “Engkau (Nabi Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir..” sampai akhir ayat, diturunkan pada kisah Ubaidah ‘Amir bin Abdillah bin Jarrah ketika membunuh ayahnya di perang Badar. Oleh karena itu, Umar bin Khattab pernah berkata ketika memusyawarahkan suatu urusan dengan

²⁸ Abdurahman bin Nasir bin Abdullah Al Sa’diy, *Tafsir al Karim*, Jilid I, h. 144

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 805.

keenam sahabatnya ‘Andaikata Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan mengangkatnya sebagai khalifah.’”³⁰

Thabrani dan Hakim mengatakan “Saat perang Badar, ayah Abu Ubaidah menyerang dengan tujuan membunuh anak (Abu Ubaidah). Namun, dengan sekuat tenaga Abu Ubaidah mampu bertahan dari serangan ayahnya. Tetapi, dengan terpaksa Abu Ubaidah harus membunuh ayahnya. Berkenaan dengan itu, maka turunlah ayat 22 surah Al Mujadalah.”

Ibnu Juraij berkata, “Telah diceritakan kepadaku bahwa Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) mencela Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar memukulnya hingga terjatuh. Kejadian itu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bertanya, ‘Apakah engkau melakukan hal itu wahai Abu Bakar?’ Abu Bakar menjawab, ‘Demi Allah, seandainya tanganku berdekatan dengan pedang, niscaya aku akan menebasnya dengan pedang itu.’” Maka turunlah ayat 22 surah Al Mujadalah.

3. Penafsiran

Firman Allah “لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ”
 “*Engkau (Nabi Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.*” Maksudnya, tidak mungkin kamu menyaksikan suatu golongan yang percaya kepada Allah dan hari akhir mencintai dan berteman dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul serta menentang perintah dari keduaNya. Sebab orang yang mencintai Allah, maka tentu ia akan membenci musuh-musuhNya. Dan dalam hati seseorang, kecintaan terhadap Allah dan musuh-musuhNya tidak dapat menyatu, sebagaimana cahaya yang tidak dapat menyatu dengan kegelapan.³¹

Firman Allah “أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ” “*Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya.*” Yakni mereka yang tidak menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-

84. ³⁰ Abu al Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al Quran Al ‘Adzim*, Jilid VIII, h.

³¹ Muhammad Ali Al Shabuni, *Sofwah al Tafasir*, h.324.

Nya, walaupun mereka itu ayahnya sendiri, anak-anaknya, kawannya, keluarganya. Allah menyematkan iman kepada hati mereka. “وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ” “*dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya...*” Maksudnya Allah memberi kekuatan kepada mereka dengan kitab, cahaya, dan petunjuk darinya.³²

Menurut beberapa Mufasssir, tujuan ayat ini adalah suatu larangan untuk berteman dan mencintai orang-orang kafir dan pendosa. Tetapi, ayat tersebut turun dengan bentuk sebuah berita (*ikhbar*) yang secara implisit mengindikasikan suatu larangan dan peringatan.³³

³² Abu Ja'far Al Thabari, *Jami' al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*, Jilid XXIII, h. 258.

³³ Abu al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al Quran Al 'Adzim*, Jilid VIII, h.

BAB IV
APLIKASI PENDEKATAN *DOUBLE MOVEMENT* DAN RELEVANSI
IDEAL MORAL DENGAN KONTEKS KEHIDUPAN ANTAR UMAT
BERAGAMA DI INDONESIA

A. Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Bermuwalah dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an

Pemahaman terhadap al-Qur'an tidak berakhir pada kajian teks semata. Menurut Rahman, al-Qur'an merupakan respon Ilahi terhadap situasi sosial-moral Arab yang diwahyukan melalui pikiran dan ingatan Nabi Muhammad SAW. al-Qur'an dan Islam lahir dalam rentetan sejarah dan dihadapkan dengan latar belakang *socio-historis*. Dengan kata lain, al-Qur'an pada dasarnya ialah kitab yang merespon situasi. Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan berupa pernyataan moral dan sosial yang ditujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan spesifik dan dihadapkan dengan situasi konkrit pada masa diturunkan.¹

1. Potret Hubungan Antara Umat Muslim Dan Yahudi Era Nabi Muhammad

Secara literal, klasifikasi ayat-ayat yang telah disajikan sebelumnya menginformasikan larangan untuk ber-*muwalah* dengan non-muslim. Ayat-ayat tersebut turun sebagai respon atas interaksi antara Muslim dan non-Muslim di Madinah. Saat itu masyarakat di Madinah terbagi menjadi beberapa kalangan, diantaranya ialah etnis Arab dan Yahudi yang terdiri dari beragam kabilah. Mereka menganut agama yang berbeda dan tidak diikat oleh satu visi, politik, maupun ekonomi.²

Kehidupan di Madinah lebih kompleks daripada Makkah. Permasalahan yang beragam pun turut menjadi tantangan bagi Rasulullah dalam menyebarkan

¹ Sibawaih, *Hermeneutika Al Quran Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007) h. 59.

² Muhammad Thom Afandi, *Muhammad Sang Nabi (Sejarah Nabi Muhammad SAW, Diskusi & Konspirasi Tiga agama Samawi Pada Masa Rasulullah Muhammad SAW)*, (Kediri: TeTES Publishing, 2016) h. 56.

ajaran Islam. Hal itu disebabkan adanya beragam agama, lingkungan, maupun budaya.³

Sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah (Yastrib) dan sukses merancang tatanan masyarakat Islam yang baru, dengan merintis persatuan akidah, politik, dan pola kehidupan di lingkungan orang-orang Muslim, beliau pun berinisiatif untuk membuat peraturan tentang hubungan dengan golongan non-Muslim. Inisiatif tersebut ditujukan untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia, menyatukan semua golongan dalam satu wadah kesepakatan.⁴

Di Madinah, kaum Yahudi menjadi tetangga yang paling dekat dengan kaum Muslim. Meski begitu, kaum Yahudi secara diam-diam masih menyimpan rasa benci dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun tidak berani menampakkan. Rasulullah mengusulkan kepada mereka sebuah perjanjian yang berimplikasi kepada kebebasan dalam menganut agama, memutar kekayaan, dan kesepakatan untuk tidak saling menyerang serta memusuhi.⁵

Perjanjian yang diusulkan pun diterima dengan baik oleh kaum Yahudi. Hubungan Rasulullah dengan mereka berlangsung harmonis. hal ini dapat dilihat dari interaksi Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin serta tokoh-tokoh Yahudi, mengakui mereka sebagai *Ahl Kitab*, turut mengikuti puasa mereka, bahkan dalam kiblat sholat, ia menghadap Baitul Maqdis yang menjadi kiblat dan pusat sejarah Yahudi. Para sahabat juga menyusul tindakan Rasulullah, mereka mulai menjalin interaksi dekat dengan Yahudi. Sesekali mereka menghadiri forum kajian Yahudi, berdialog, serta menyimak kajian mereka.⁶

Seketika Madinah berubah menjadi kota yang tenang dan damai. Rasulullah berhasil menginspirasi masyarakat agar saling menghormati dan menjaga. Beliau menjadi sosok yang berpengaruh sehingga banyak menarik

³ Abdul Hasan 'Ali Al Hasani An Nadwi, *As Sirah An Nabawiyah*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, dkk (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017) h.189.

⁴ Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Al Rahiq Al Makhtum*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012) h. 218.

⁵ Nailul Huda, *Menangkal Ideologi Radikal (Melalui pendekatan Sejarah, Tafsir dan Ushul Fiqh)*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2018) h. 261.

⁶Muhammad Thom Afandi, *Muhammad Sang Nabi*, h.251.

masyarakat untuk memeluk agama Islam. Seiring waktu, kekuatan besar agama Islam mulai tampak. Rasulullah mulai memusatkan perhatian terhadap stabilitas Madinah baik di dalam maupun diluar dengan merancang sebuah pemerintahan. Beliau mengutus ekspedisi ke kawasan sekeliling Madinah, membuat perjanjian dengan suku-suku yang sebelumnya menjadi ancaman agar saling menjaga.⁷

Melihat itu, Yahudi mulai memikirkan kedudukannya di mata Rasulullah. Mereka merasa bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama hanya memberi keuntungan di pihak Rasulullah. Mereka gagal menarik simpati Rasulullah agar bersekutu dengan golongannya, justru kekuatan Rasulullah semakin bertambah. Sebelumnya Yahudi berharap agar ajaran yang dibawa Rasulullah tidak berpotensi meruntuhkan dan membongkar kedustaan golongan mereka.⁸

Situasi berubah dalam waktu singkat, setiap saat Yahudi menyusun strategi untuk melakukan penyerangan terhadap Islam. Mereka menyatukan kekuatan untuk mengancam Rasulullah. Gerakan mereka disambut oleh kaum Musyrik dari bani Aus dan Khazraj. Di sisi lain, kaum Munafik turut andil dengan mencela teman-temannya yang masuk Islam. Bahkan seringkali diantara mereka timbul konflik secara fisik. Tak jarang, ahbar mereka bersandiwara dengan mencoba masuk Islam, menunjukkan keimanan, lalu mempertanyakan persoalan-persoalan yang sulit untuk mengguncang keimanan umat Muslim. Mereka juga melayangkan gagasan untuk menentang. Sebagian mereka menghampiri masjid, menyimak hadits-hadits, kemudian menghina dan mencemooh.⁹

Di madinah, kaum muslimin hidup di tengah himpitan musuh-musuh yang berdomisili di daerah-daerah jazirah Arabia. Beberapa musuh kaum muslimin saat itu ialah orang-orang kafir Quraisy yang membawa misi balas dendam yang berkoalisi dengan orang-orang pengkhianat dari kaum Yahudi

⁷*Ibid.*, h. 252.

⁸*Ibid.*, h. 252.

⁹*Ibid.*, h. 253.

serta beberapa oknum orang Arab yang ingin memanfaatkan kekayaan Madinah.¹⁰

Sejarah mencatat bahwa bentrok fisik antar kaum Muslim dan Yahudi dipicu oleh adanya pengkhianatan Yahudi yang bersekutu dengan kaum Quraisy untuk melancarkan serangan kepada kaum Muslim, khususnya dalam perang *Ahzab*. Pengkhianatan tersebut, khususnya dari kabilah Quraizah, disikapi secara tegas oleh Rasulullah dengan diputuskannya pengusiran mereka dari tanah Madinah. Beberapa orang diantara mereka yang dengan terang-terangan menampakkan pengkhianatan, dieksekusi mati. Meski demikian, kaum yahudi yang tidak ikutserta dalam konflik politis tetap memperoleh hak untuk tinggal dan hidup dengan damai di Madinah.¹¹

2. Ideal Moral Ayat-Ayat Larangan Ber-Muwalah Dengan Non-Muslim

Langkah berikutnya, setelah menelusuri kondisi historis yang menjadi dasar diturunkannya ayat-ayat larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim adalah menarik *ideal moral*. *Ideal moral* merupakan tujuan pokok moral yang tersemat dalam al-Qur'an. Pewahyuan ayat-ayat pelarangan tersebut tentu berkaitan dengan konteks kehidupan masyarakat Arabia kala itu. Rahman menilai bahwa untuk menciptakan sebuah hukum, seseorang perlu mengedepankan *ideal moral* daripada teks ayat (*legal spesifik*). Ia tentu memahami bahwa langkah ini berdampak terhadap lahirnya penafsiran yang cenderung subjektif. Meski demikian, hal tersebut sekurang-kurangnya tetap dapat di reduksi dengan melibatkan al-Qur'an itu sendiri. Pada dasarnya, setiap pernyataan (*legal spesifik*) dalam al-Qur'an senantiasa mengandung suatu alasan. Oleh karena itu, pemahaman akan tujuan pokok yang menjadi sebab diturunkan suatu ayat atau ideal moral sangat dibutuhkan.

Pada dasarnya, Islam lahir sebagai agama yang membawa rahmat serta menjunjung tinggi spirit toleransi. Diantara pesan-pesan pokok ayat al-Qur'an yang mengangkat nilai toleransi ialah terbukanya kebebasan memeluk agama

¹⁰ Muhammad Thom Afandi, "*Muhammad Sang Nabi*", h. 309.

¹¹ Fina Nuriah Rohimatul Umah, "Reinterpretasi Ayat Al Qur'an Tentang Hubungan Muslim-Non Muslim (Aplikasi Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Terhadap QS.Ali Imran [3] : 118-120]", Dalam *Jurnal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 1. No. 1 (Juni 2021) h. 2.

(QS. 10: 99); (pemberian jaminan berupa perlindungan, keamanan, dan keadilan terhadap non-muslim (QS. 10: 6, QS. 60: 8, 9); tuntunan berdialog secara santun dengan non-muslim (QS. 29: 46); larangan bertindak diskriminatif terhadap sesembahan agama lain (QS. 6: 108). Dari pemaparan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memiliki karakteristik sebagai agama yang menekankan prinsip toleransi untuk membangun keharmonisan ditengah-tengah keberagaman agama.

Berkaitan dengan ayat-ayat larangan ber-*muwalah* dengan non-muslim, sejarah mengungkap bahwa ayat-ayat tersebut turun sebagai tanggapan atas terjadinya pertikaian antara umat muslim dengan Yahudi di Madinah. Sebelumnya, interaksi antara umat muslim dengan Yahudi cukup harmonis, khususnya setelah ditetapkannya piagam Madinah yang memuat asas perdamaian antar umat beragama.

Namun keharmonisan tersebut tidak sampai bergulir lama. Beberapa kabilah Yahudi secara tiba-tiba melakukan pengingkaran terhadap piagam Madinah. Hal ini terjadi setelah kegagalan mereka untuk menarik simpati Rasulullah agar memimpin agama Yahudi. Mereka menganggap bahwa penetapan piagam Madinah hanya memberi keuntungan terhadap umat muslim. Sebab itu, beberapa oknum Yahudi mulai merancang berbagai upaya pengingkaran.

Sejak itu, pengingkaran oknum Yahudi cukup intens digencarkan dalam bentuk yang beragam. Mereka mencoba mengatur serangan terhadap Islam dengan mengajak kaum musyrik dari kabilah Auz dan Khazraj. Atas pengaruh mereka juga, kaum Musyrik pun berbondong-bondong mencela teman-temannya yang memeluk Islam. Tak hanya itu, akidah Islam turut menjadi sasaran pengkhianatan. Mereka menyerang akidah umat muslim dengan menyamar sebagai muslim dalam suatu majelis, lalu mengajukan pertanyaan yang sukar untuk menggoyang keimanan umat Muslim.

Beberapa pengkhianatan tersebut disikapi dengan tegas oleh Rasulullah dengan diputuskannya pengusiran mereka dari Madinah. Sebagian dari mereka yang sengaja menampakkan pengkhianatan, dieksekusi. Sedangkan beberapa

kabilah mereka yang tidak ikutserta dalam konflik politis tetap memperoleh hak untuk tinggal dan hidup dengan damai di Madinah.

Pengamatan historis diatas, memberikan gambaran atas sifat-sifat Yahudi yang juga disebutkan dalam Al Qur'an yakni menaruh kebencian yang besar terhadap umat Islam (QS. 2: 120, QS. 5: 82), berwatak munafik (QS. 5:61, QS. 2: 76), menderita atas kesenangan umat Islam dan senang atas penderitaan umat Islam (QS. 4: 54). Berdasarkan analisa historis yang telah berlalu, diperoleh beberapa pesan utama atau ideal moral dari ayat-ayat larangan bermuwalah dengan non-muslim sebagaimana berikut:

- a. Bersikap hati-hati saat hendak menjalin interaksi dengan orang lain.
- b. Tidak menaruh sifat dendam dan benci terhadap orang lain.
- c. Menjauhi perilaku munafik.
- d. Menumbuhkan kasih dan sayang antar manusia.
- e. Senantiasa berlaku sabar terhadap musibah dan bertaqwa atas Allah SWT.

B. Makna Larangan Bermuwalah dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an

Karakter, watak utama, visi, dan misi Islam adalah keutuhan pedoman secara komprehensif-integralistik tentang perlunya membangun kesadaran umat muslim agar senantiasa menciptakan keharmonisan dengan menyokong nilai-nilai perdamaian dan keselamatan dalam segala dimensi kehidupan manusia di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang memuat seperangkat tatanan ajaran dan sistema norma Ilahi diturunkan oleh Allah untuk membawa misi yang mulia dan luhur dengan tujuan utama untuk mewujudkan harmonisasi diantara manusia.¹² Hal ini ditegaskan oleh Allah ketika mengutus Nabi Muhammad untuk membawa dan mendakwahkan agama Islam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) h. 2.

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)¹³

Demikian secara jelas, Allah menegaskan serta memberikan jaminan dalam al-Qur’an. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul dalam menyebarkan agama Islam merupakan rahmat untuk makhluk seluruh alam. Oleh karena itu, Islam memiliki karakter sebagai agama yang identik dengan ketentraman, kedamaian dan keselamatan.¹⁴

Kemajemukan dalam sebuah negara menjadi suatu ketentuan Allah yang mutlak. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)¹⁵

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama; keturunan Adam dan Hawa. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan dan distingsi ini selanjutnya mendorong mereka untuk kenal mengenal dan menumbuhkan apresiasi dan respek satu sama lain.¹⁶

1. Potret Kehidupan Antar Umat Beragama di Indonesia

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 470.

¹⁴ *Ibid.*, h. 3.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 755.

¹⁶ Elza Peldi Taher (ed), *Merayakan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Democracy Project, 2011) h. 14.

Indonesia adalah sebuah bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran, kepercayaan, bahasa, adat-istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda.¹⁷

Kemajemukan bangsa Indonesia, juga disebabkan hampir semua agama-agama besar, yakni Islam, Kristen-Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu hidup di negeri ini. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga terdiri dari beragam suku, etnis, budaya dan bahasa. Bentuk negara kepulauan, juga menyebabkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bangsa ini unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.¹⁸

Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai ajaran agama dan kepribadian Pancasila.¹⁹ Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya. Oleh karena itu, kerukunan hidup umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan

¹⁷ Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Makna Kerukunan Antarumat Beragama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) h. 1.

¹⁸ Ibid., h.2.

¹⁹ Ibnu Rusydi, "Makna Kerukunan Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan", dalam *al-Afkar*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2018) h. 176.

politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.²⁰

Bagi Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para *Founding Fathers* Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah representasi dari nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia.²¹

Dinamika dan interaksi sosial yang berlangsung di negara Indonesia saat ini terlampaui jauh apabila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Arab di masa lampau. Dahulu, maraknya konflik antar golongan atas nama agama merupakan masalah yang berpotensi memicu bahaya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Meskipun konflik antar agama tidak dapat teratasi secara mutlak, Indonesia menjadi negara dengan kehidupan antar umat beragama yang terbilang sangat harmonis. Hal ini mengacu kepada hasil survey atas nilai indeks 'Kerukunan Umat Beragama' per-tahun 2021 yang tergolong baik dengan capaian nilai rata-rata nasional yaitu 72,39% atau mengalami peningkatan 4,93% dari tahun yang lalu. Tenaga Ahli Menteri Agama mengungkapkan bahwa hasil survey tersebut diambil berdasarkan tiga indikator yakni toleransi, kerjasama, dan kesetaraan.²²

Selain hasil survey diatas, Kepala Puslitbang BALK menyatakan bahwa fakta empiris yang menjadi indikator

²⁰ Toto Suryana, "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beraga", dalam *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 9, No. 2, (2011), h. 135.

²¹ Ibnu Rusydi, *Makna Kerukunan*, h. 177.

²² Dewi Indah Ayu, 2021, *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik*, Diakses pada 26 September 2022 dari <https://www.kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik>

keharmonisan antar umat beragama di Indonesia dibuktikan dengan adanya praktik kerjasama, gotong-royong, dan aksi konsolidasi kebersamaan antar umat beragama. Di beberapa waktu terakhir, potret kerukunan antarumat beragama dapat dilihat pada upaya pengentasan pandemi Covid-19 bersama pemerintah dimana berbagai ormas dan organisasi keagamaan lintas agama turut berkontribusi dengan melakukan kegiatan vaksinasi di daerah masing-masing.²³

2. Relevansi *Ideal Moral* Ayat-Ayat Larangan Ber-Muwalah Dengan Non-Muslim Dengan Kehidupan Antar Umat Beragama Di Indonesia

Pada dasarnya, setiap manusia senantiasa ingin mendapat penghormatan, penghargaan, dan perlakuan etis dari orang lain. Karena elemen masyarakat yang baik dan harmonis tidak akan terbentuk tanpa adanya kesadaran untuk menghargai dan menghormati antar individu dengan yang lainnya. Sederhananya, setiap individu hendaknya melebur sifat keegoisan dan tidak meminta pihak lainnya untuk mengerti dan menghormati dirinya, tanpa timbulnya kesungguhan yang diiringi dengan keikhlasan dan hati yang lapang untuk menghormati dan menghargai orang lain.

Setelah menemukan pesan utama atau *ideal moral* dari klasifikasi ayat-ayat larangan bermuwalah dengan non-muslim dan mengamati potret kehidupan antar umat beragama di Indonesia, penulis mencoba untuk merelevansikan ideal moral tersebut dalam konteks keIndonesiaan melalui pemaparan sebagai berikut;

- a. Bersikap hati-hati saat hendak menjalin interaksi dengan orang

²³ Mustofa Asrori, 2022, *Indeks KUB 2022 Sebut Kerukunan Umat Beragama Tetap Terpelihara*, Diakses pada 26 September 2022 dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/indeks-kub-2022-sebut-kerukunan-umat-beragama-tetap-terpelihara>

Berdasarkan data indeks kerukunan antar umat beragama diatas, Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat keharmonisan hubungan antar umat beragama cukup tinggi. Meski demikian, sikap hati-hati harus tetap dipegang oleh setiap muslim dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sebab tidak bisa dipungkiri jika sebagian orang secara diam-diam memiliki sifat munafik yang seharusnya dihindari. Sementara itu, setiap muslim juga perlu mengapresiasi orang-orang yang berlaku baik terhadapnya dengan membalas perlakuan yang sama kepada mereka. Inilah yang pernah di gambarkan langsung oleh Rasulullah di Madinah saat bagaimana beliau mengusir dan menghukum mati oknum Yahudi yang berkhianat, namun tetap membiarkan dan memberi perlindungan kepada kaum Yahudi yang patuh terhadap undang-undang dan tidak melakukan penistaan terhadap kelompok muslim. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ

ءِ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Taubah [9]: 6)²⁴.

b. Tidak menaruh sifat dendam dan benci terhadap orang lain

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. .

Kedudukan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengajarkan tentang pentingnya memegang nilai-nilai perdamaian. Kapasitas setiap individu bergantung pada cara mereka berperilaku terhadap orang lain yang berada di lingkungannya. Sifat dendam dan benci merupakan perilaku buruk yang mampu mempengaruhi rusak dan tertutupnya mata hati seseorang. Oleh sebab itu, menjauhi sifat tersebut perlu dilakukan demi menyandang status sebagai umat muslim dan masyarakat Indonesia yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]: 77)²⁵

disamping itu, sifat dendam dan benci merupakan keburukan yang dapat mengundang kehancuran hati dan pikiran seseorang. Keburukan tersebut, berujung pada tidak adanya ketenangan dalam hidup.

c. Menjauhi perilaku munafik

Munafik termasuk salah satu sifat paling tercela dan berbahaya dalam Islam. Sebab, dalam sifat tersebut tersemat

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 568.

beberapa unsur keburukan seperti kedustaan, penipuan, dan khianat. Orang-orang yang terindikasi sifat ini cenderung berkepribadian lemah. Orang-orang munafik tidak mampu mengambil keputusan dengan tegas atas apa yang akan dilakukan dan diyakini oleh mereka. Kelemahan semacam ini menyebabkan timbulnya kebohongan dan penipuan sebagai tindakan yang dipilih. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang munafik adalah orang-orang fasik yang mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebenaran;

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain (adalah sama saja). Mereka menyuruh (berbuat) mungkar dan mencegah (berbuat) makruf. Mereka pun menggenggam tangannya (kikir). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Taubah [9]: 67)²⁶

Golongan orang munafik ini akan mengundang klaim buruk serta tidak akan memperoleh kepercayaan sehingga banyak dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini justru berpengaruh negatif terhadap stabilitas interaksi antar individu dalam lingkup kemasyarakatan. Oleh sebab itu, upaya menjauhi sifat munafik ini penting dilakukan bagi makhluk yang menyangang jiwa sosial agar dapat memelihara nilai-nilai persatuan sehingga terhindar dari konflik yang dapat memecah belah tatanan masyarakat yang utuh.

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 271.

d. Menjalin kasih dan sayang antar manusia

Sebagai masyarakat sosial yang tinggal di negara majemuk ini, umat muslim perlu menjaga dan mengimplementasikan nilai toleransi terhadap orang lain di lingkungannya. Kedatangan Islam dimuka bumi ini adalah untuk menyebarkan perdamaian, bukan justru menebar konflik dan permusuhan. Islam senantiasa menuntun agar selalu berperilaku baik dengan sikap saling mengasihi dan menyayangi terhadap sesama manusia. Tuntunan ini tidak hanya diberlakukan kepada umat muslim saja, melainkan kepada semua manusia dari beragam agama, etnis, ras. Dalam hal ini, Allah berfirman;

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman mu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)²⁷

e. Senantiasa berlaku sabar terhadap musibah dan bertaqwa atas Allah SWT.

Quraish Shihab mengutip dari kamus al-Qur'an, mengatakan bahwa sabar memiliki makna “menahan” baik dalam pemaknaan secara fisik seperti menahan manusia dalam penjara, maupun non-fisik seperti mencegah hati dalam melakukan perkara yang dikehendakinya. Selain itu,

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 811.

Sabar juga diartikan sebagai suatu upaya dalam diri untuk menahan rasa duka dan emosi seperti menahannya lisan dari mengeluh maupun anggota tubuh dari perbuatan yang tidak pantas. Dalam al-Qur'an, Allah mengingatkan manusia untuk senantiasa untuk bersabar;

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ

Artinya: “Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.” (QS. Ar-Rum [30]: 8)²⁸

Maka dari itu, terwujudnya kehidupan dan interaksi yang harmonis di negara ini memerlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menumbuhkan sikap sabar. Sebab, masyarakat negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu golongan, melainkan dari bermacam ras, suku, agama sehingga rentan akan timbulnya konflik dalam masyarakat. Untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka sikap sabar menjadi kekuatan paling penting.

Disamping bersikap sabar, menumbuhkan ketaqwaan juga sangat penting untuk dilakukan. Ketaqwaan dapat mengarahkan pribadi seseorang ke arah yang lebih baik dan menjadikan semakin kuat. Sikap demikian memiliki pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai bila dipraktikkan ditengah-tengah kehidupan negara yang majemuk ini.

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019, h. 591.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian melalui kerangka operasional teori *double Movement* terhadap ayat-ayat larangan bermuwalah dengan non-muslim yang dipaparkan secara sistematis, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pemaknaan terhadap ayat-ayat larangan bermuwalah dengan non-muslim melalui penerapan teori *Double Movement* tidak hanya melihat makna literalnya saja, melainkan dengan mengikuti langkah-langkah operasional di dalamnya, termasuk proses pengamatan mendalam akan kondisi *sosio-historis* yang menjadi faktor utama turunnya ayat-ayat tersebut. Adapun larangan ber-muwalah dengan non-muslim yang dimaksud oleh ayat-ayat di atas adalah menjalin hubungan atau interaksi yang sangat dekat sehingga melebihi batas hubungan dengan keluarga/kerabat. Menjalinkan hubungan atau interaksi dengan non-muslim tetap diperbolehkan selama tidak melewati batasan wajar. Diturunkannya larangan ber-muwalah atau bersikap loyal terhadap non-muslim dalam al-Qur'an tersebut bukan tanpa sebab dan tidak berlaku secara menyeluruh. Larangan yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut diberlakukan kepada kaum munafik yang selalu berupaya merusak dan menjadi ancaman bagi umat Islam. Sementara jika mereka berperilaku baik terhadap umat Islam, maka umat Islam juga harus membalas dengan berlaku baik kepada mereka. Pada hakikatnya, ayat-ayat tersebut jika dilihat dari aspek *sosio-historis* banyak menyimpan makna-makna krusial tentang etika dalam ber-muwalah dengan non-muslim. Seperti mana *ideal moral* ayat-ayat larangan ber-muwalah dengan non-muslim yang dirumuskan sebagai berikut; Bersikap hati-hati saat hendak menjalin interaksi dengan orang lain, Tidak menaruh sifat dendam dan benci terhadap orang lain, Menjauhi perilaku munafik, Menjalinkan kasih dan

sayang antar manusia, Senantiasa berlaku sabar terhadap musibah dan bertaqwa atas Allah SWT.

2. Kajian terhadap ayat-ayat larangan ber-muwalah dengan non-muslim melalui teori *double movement* ini menghasilkan beberapa pesan utama atau *ideal moral* yang praktis dan relevan bagi kehidupan umat beragama di Indonesia yang majemuk. Hal ini dikarenakan pesan utama yang didapatkan menjadi salah satu bentuk reinterpretasi yang mampu menjadi acuan hukum untuk memelihara kestabilan dan keharmonisan antar umat beragama di negara. Tidak hanya itu, ideal moral diatas juga perlu diimplentasikan dan diberlakukan kepada semua orang dimanapun berada tanpa pengecualian.

B. Saran

Seiring berakhirnya penelitian ini, kami sebagai penulis menyadari penuh akan segenap kekurangan yang ada dalamnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kelemahan tersebut kami mengharapkan adanya pengembangan penelitian dengan tema sejenis dari para akademisi, pakar sejarah, sosiolog, dan ahli al-Qur'an. Harapan ini, semata-mata untuk membuktikan bahwa keberadaan al-Qur'an merupakan pedoman umat muslim yang banyak memuat prinsip-prinsip perdamaian antar umat beragama yang menjadikannya sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurahman bin Nasir bin, *Tafsir al Karim al Rahman Fi Tafsir Kalam al Mannan, jilid I*, Muassasah Ar Risalah, Beirut, 2000.
- Abi Syaibah, Abu Bakar bin, *Musnif fi Al Ahadits wa Al Atsar, juz III*, Maktabah Al Rusyd, Riyadh, 1409.
- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an, jilid IV*, Darul Kutub Al Mishriyah, Kairo, 1964.
- Umar, Abu al Fida' Ismail bin, *Tafsir Al Quran Al 'Adzim, jilid II*, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut, 1998.
- Afandi, Muhammad Thom, *Muhammad Sang Nabi (Sejarah Nabi Muhammad SAW, Diskusi & Konspirasi Tiga agama Samawi Pada Masa Rasulullah Muhammad SAW*, TeTES Publishing, Kediri, 2016.
- Al Maraghi, Ahmad bin Mustafa, *Tafsir al Maraghi, jilid III*, Syirkah Maktabah, Mesir, 1946.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhari, juz II*, Dar Tauq Al Najah, Beirut, 2001.
- Al Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim, juz III*, Dar Ihya' Al Turats, Beirut, t.th.
- Al Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *Al Rahiq Al Makhtum, terj. Kathur Suhardi*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2012.
- Al Qahthani, Muhammad Said, *Al Wala' Wal Bara' Konsep Loyalitas & Permusuhan dalam Islam, terj. Muzaidi*, Ummul Qura, Jakarta, t.th.
- Al Shabuni, Muhammad Ali, *Sofwah al Tafasir*, Dar al Shabuni, Kairo, 1997.
- Al Thabari, Abu Ja'far, *Jami' al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an, Jilid X*, Muassasah Ar Risalah, Beirut, 2000.
- Al Thabari, Abu Ja'far, *Jami' al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an, jilid X*, Muassasah Ar Risalah, Beirut, 2000.
- Usman Ali, Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al Qur'an (Teori, Kritik dan Implementasinya)*, Dialektika, Yogyakarta, 2019.
- Zuhri Amat, Esti Zaduqisti, *Rekonsiliasi dan Toleransi Muslim-Non Muslim Dalam Bingkai Moderasi Islam*, IAIN Pekalongan Press, Pekalongan, 2019.

- An Nadwi, Abdul Hasan ‘Ali Al Hasani, *As Sirah An Nabawiyah*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, dkk, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.
- Arabian, Agung, *Tafsir Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed Atas Surah Al Maidah [5] Ayat 51)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- As Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al Qur’an*, terj. Zenal Muttaqin dkk, Jabal, Bandung, 2018.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Al Ahkam*, Dar Ibn Asshashah, Beirut 2004.
- Burhanudin N, Dhuha Abdul Jabbar M, *Ensiklopedia Makna Al Qur’an (Syarah Alfaazhul Qur’an)*, Fitrah Rabbani, Bandung, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, terj. Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1985.
- Heliarta, “*Menjalin Kerukunan Umat Beragama*” (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010) h. 175.
- Huda, Nailul, *Menangkal Ideologi Radikal (Melalui pendekatan Sejarah, Tafsir dan Ushul Fiqh)*, Santri Salaf Press, Kediri 2018.
- Ismail, Faisal, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Istiqomah, *Batasan Dalam Bergaul Dengan Non-Muslim (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS. Ali Imran [3]: 118)*, Skripsi UIN Alauddn, Makassar, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2019.
- Mawardi, *Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Hermeneutika Al Qur’an dan Hadis*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2010.
- Misrawi, Zuhairi, *Al Qur’an Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin)*, Pustaka Oasis, Jakarta, 2017.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

- Salam Nor, Anas Kholis, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif: Sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*, Uin Maliki Press, Malang, 2015.
- Nurjanah, Umi Sumbulah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Makna Kerukunan Antarumat Beragama*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri, Sumatera Selatan, 2020.
- Purnama, Yulian, *Boleh dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim. Ringkasan Boleh dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim*, Yogyakarta, Ma'had Al Ilmi, 2020.
- Ritonga, A. Rahman, *Solidaritas dan Toleransi Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan*, CV Budi Utama, Sleman 2019.
- Rusydi, Ibnu, Makna Kerukunan Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan, *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Salamah, Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Pespektif Hadits, *Jurnal Kalam*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Sholihin, Rahmat, Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Sibawaih, *Hermeneutika Al Quran Fazlur Rahman*, Jalasutra, Yogyakarta, 2007.
- Siti Solehah, Ibnu Rusydi, Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan, *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, 2018.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi (Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-kajian Strategis*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2014) h 315.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suryana, Toto, Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beraga, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 9, No. 2, 2011.
- Taher, Elza Peldi (ed), *Merayakan Kebebasan Beragama*, Democracy Project, Jakarta, 2011.

Tika, Rosida Dian, Reinterpretasi Hadits Tentang Muslim Yang Tinggal Di Negeri Non-Muslim (Perspektif Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman), Skripsi UIN Sunan Ampel, 2021.

Umah, Fina Nuriah Rohimatul, Reinterpretasi Ayat Al Qur'an Tentang Hubungan Muslim-Non Muslim (Aplikasi Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Terhadap QS.Ali Imran [3] : 118-120]", *Jurnal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 1. No. 1, 2021.

Umah, Fina Nuriyah Rohimatul, Mehamami Ayat Al Qur'an Berstigma Negatif Terhadap Non-Muslim (Studi Aplikatif Dengan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*), Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al Lughah*, Dar Ihya' al Turats al 'Arabi, Beirut, 2001.

Sumber Digital

Dewi Indah Ayu, 2021, *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021* Masuk Kategori Baik, Diakses pada 26 September 2022 dari <https://www.kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik>

Mustofa Asrori, 2022, *Indeks KUB 2022 Sebut Kerukunan Umat Beragama Tetap Terpelihara*, Diakses pada 26 September 2022 dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/indeks-kub-2022-sebut-kerukunan-umat-beragama-tetap-terpelihara>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Ilyas

Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 02 Oktober 1999

Alamat : Jl. Kapuas, Pilang, Kademangan, Kota Probolinggo

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Curahgrinting 1

2. Pesantren Zainul Hasan Genggong

3. MTs. Zainul Hasan 1 Genggong

4. MAK Zainul Hasan 1 Genggong